



Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Sri Khayati ISSN: xxxx-xxxx
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 2, Agustus 2021
srikhayati65@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
+6281341506718

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Khayati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 1-10.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Laikaaha kecamatan Ranomeeto 2). upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Ranomeeto yaitu di Desa Laikaaha dengan menggunakan tipe penelitian yaitu normatif empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, survei lapangan serta interview dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Masyarakat Desa Laikaaha dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan dalam 1. kepatuhan hukumnya masih rendah. hal ini disebabkan; a. Faktor kultural dan historis. bahwa pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi pajak sekarang dianggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban. b. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak/rakyat menyebabkan kurangnya kepatuhan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. c. Faktor ekonomi Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga karena tidak seluruhnya memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung 2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepala Desa serta kecamatan dirasa masih kurang optimal untuk memberikan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal.

Kata Kunci: Hukum, Wajib Pajak, Bumi Dan Bangunan

Abstract

This study aims to determine: 1). What are the factors that affect legal compliance in paying land and building taxes in Laikaaha Village, Ranomeeto sub-district 2). What are the efforts made by the government to improve community legal compliance in paying land and building Taxes.

This research was carried out in the Ranomeeto sub-district, namely Laikaaha Village by using the type of research, namely empirical normative. Data collection methods used are document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on research that has been done that the Laikaaha Village Community in paying land and building taxes in 1. Legal compliance is still low. This is because; a. Cultural and historical factors. That taxes are known as a means of extorting the people, some people still think that taxes are a means of extortion, but in the era of independence and democracy today taxes are no longer known as a means of extorting the oppressed but taxes are now considered by some taxpayers as a burden. Where the burden of Land and Building Tax which increases every year is felt by the taxpayer as a burden. b. The lack of information from the government to the obligatory/people causes a lack of compliance to pay Land and Building Tax. c. Economic factors The increase in land and building taxes burdens some residents because not all of them have the same income and the same job. Especially residents who work as construction workers and traders, they get an income that is not fixed, can gain and lose. In addition to taxpayers who do not have money to pay Land and Building Taxes, taxpayers also feel that there is no direct reward in paying Land and Building Taxes to pay Land and Building Tax and efforts by providing counseling to taxpayers so that taxpayers can pay Land and Building Tax on time so that the achievement of Land and Building Tax receipts can be maximized.

Key Words: Law, Taxpayer, Land and Building

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan di berikan kepada daerah agar dapat terlaksana secara nyata dan bertanggung jawab, serta di ikuti dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab sehubungan dengan pemerintahan yang bersih. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pada dasarnya warga Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan melakukan kegiatan, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan dapat mengatur kepentingan rakyat, maka roda pemerintahan harus berjalan dengan lancar, untuk itu, dibutuhkan biaya yang berasal dari Pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan. Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun mengenai sumber pendapatan asli daerah disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri: (1) pajak daerah, (2) retribusi, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan daerah, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih, (e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk meningkatkan kemajuan dan

kesejahteraan bersama dalam masyarakat, termasuk memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dari pemanfaatan tersebut dapat terlihat bahwa pajak mengandung unsur pemerataan dan keadilan. Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakyat. Kenyataan yang ada selama ini, sering terjadi para pejabat tinggi pemerintah kurang transparan dalam mengelola pajak, hal ini merupakan salah satu pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Untuk membayar pajak, disamping itu semakin bertambahnya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak pada tiap tahunnya amatlah memberatkan. Berbeda kondisi dengan yang berada di desa, pembayaran PBB di desa lebih ringan dibanding dengan biaya PBB di kota yang setiap tahunnya semakin meningkat. Akibatnya masyarakat lebih cenderung untuk tidak membayar PBB.

Semakin banyak masyarakat membayar PBB akan membantu negara untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah dapat merata. Sarana-sarana umum, seperti pendidikan, jalan-jalan, listrik, kesehatan dan sebagainya dapat dipenuhi. Sebagai warga negara hendaknya menyadari akan kewajiban-kewajiban terhadap negara, yaitu membayar pajak untuk itu, setiap warga negara harus sadar akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat penting bagi negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Kenyataan dilapangan Masih cukup banyak wajib pajak yang belum patuh akan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Untuk dapat terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik. Berdasarkan pengamatan penulis masih banyak wajib pajak di Kecamatan Ranomeeto belum lunas dalam membayar pajak. Hal ini diduga disebabkan biaya pajak yang semakin naik di setiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta adanya kesalahan teknis yang di alami oleh wajib pajak ataupun oleh petugas yang menghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melakukan Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

B. Metodologi

Penelitian ini dilakukan di kabupaten konawe selatan khususnya di Desa Angata Kecamatan Angata sebagai bahan pertimbangan bahwa masyarakatnya dalam pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan masih kurang kesadaran hukumnya dalam memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran pajak terjadi adanya tunggukan yang menimbulkan masalah

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara langsung dan data Studi kepustakaan dengan mencari berbagai literatur yang berlainan dengan judul skripsi. Dan juga melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan yang mempelajari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berhubungan dengan teori mengenai perundang-undangan yang sesuai dengan judul skripsi. Studi dokumen kepustakaan, yakni dengan mencari dokumen yang ada, dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Hal ini dilakukan dengan

mengelompokkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni bahan hukum primer (produk hukum dan perundang undangan), bahan hukum sekunder (literatur buku, artikel, majalah), dan bahan hukum tertier.

2. Studi lapangan (field research) untuk wawancara kepada narasumber yang terkait Penelitian dengan wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dari responden sebagai input bagi bahan penelitian. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara berpedoman, yakni dengan mempersiapkan materi wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk kemudian dicatat dalam lembar hasil wawancara.

Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan metode analisa kualitatif, yakni metode analisa data yang dilakukan dengan menguji data yang diperoleh dengan konsep –konsep, teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan teori kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya kemudian didiskripsikan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto

Berdasarkan penelitian bahwa masih banyak wajib pajak di Kecamatan Ranomeeto khususnya di Desa Laikaaha belum lunas dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan biaya pajak yang semakin naik di setiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta adanya kesalahan teknis yang di alami oleh wajib pajak ataupun oleh petugas yang menghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.

Tabel 1. Data pembayaran PBB Desa Laikaaha

Tahun	Desa	Wajib Pajak	Wajib Pajak yang sudah membayar	%
2015	Laikaaha	360	280	77,7
2016	Laikaaha	368	286	77,7
2017	Laikaaha	368	268	72
2018	Laikaaha	358	286	79

Berdasarkan data tabel 1, maka pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Ranomeeto khususnya Desa Laikaaha memiliki rata-rata 75% dalam penarikannya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tabel, yang menunjukkan bahwa Wajib pajak masih belum patuh dalam pembayaran pajak untuk dilunasi oleh masyarakat bahkan data disetiap Desaupun menunjukkan bahwa pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan yang dilakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan adanya data yang diperoleh dilapangan maka dapat diperhatikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Laikaaha yang dalam tujuan pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat belum dapat maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Kecamatan Ranomeeto guna lebih mengoptimalkan upaya untuk dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor-faktor Yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain :

- a. Sebab kultural atau historis.

faktor kultural atau historis dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami penjajahan selama kurang lebih setengah abad pada zaman kolonial maupun saat saat pendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman penjajahan pajak

dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Karena pada zaman penjajahan pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban.

Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2019 dengan Bapak Sukanto yang memiliki luas bangunan seluas 89 m² serta luas tanah seluas 154 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 125. 756 diketahui bahwa:

"kalau membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap tahunnya naik ya beban, beban untuk memikirkan uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kalau tidak dibayar nanti malah kena denda dan harus menambah anggaran lagi namun membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki rumah dan tanah".

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa membayar pajak pada zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai alat pemeras namun sebagai beban bagi wajib pajak. Wajib pajak memandang bahwa semakin naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menjadi suatu beban kehidupan mereka, didalam kehidupan yang menjadi beban bukan saja untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun masih banyak beban-beban kehidupan yang harus dipenuhi dan di dahulukan. Anggapan pajak sebagai alat pemeras telah berubah dengan perkembangan zaman serta pengetahuan seseorang tentang arti pajak di zaman modern ini. Bahwa pajak tidak lagi sebagai alat pemera rakyat namun pajakpendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman penjajahan pajak dikenal rakyatdigunakan guna melancarkan roda pemerintah, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kita membantu program pemerintah.

Selain mewawancarai wajib pajak peneliti juga mewawancarai petugas Desa yaitu dengan Bapak Suhardin sebagai sekretaris Desa wawancara dilakukan pada tanggal 10 september 2020 yang menyatakan bahwa:

"kalau menurut saya sekarang masyarakat lebih cerdas serta sudah banyak masyarakat yang berpendidikan yang tidak lagi memandang pajak sebagai alat pemeras namun sekarang banyak wajib pajak yang mengeluh dengan semakin naiknya beban pajak sehingga membuat beban mereka, mungkin ada wajib pajak yang masih berpendapat bahwa pajak sebagai alat pemeras tapi sudah banyak wajib pajak yang mengerti untuk apa penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah".

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak sebagai alat pemeras sudah bergeser menjadi suatu beban bagi wajib pajak. Semakin berkembangnya zaman serta teknologi membuat wajib pajak dapat mengerti serta memahami bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban mereka sebagai warga negara guna ikut mensukseskan roda pemerintah serta program pemerintah yang tertuang didalam APBN.

b. Kurangnya informasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada rakyat/wajib pajak.

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemberian informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta dapat mengingatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus wajib pajak terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yangdilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong ronyongan karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan dengar pendapat dikelurahan, pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan mendatangi tiap RT/RW. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Juhardi,S.Si pada tanggal 10 September 2020 beliau mengatakan bahwa:

"Biasanya kami memasang baliho di depan kantor Desa atau dijalan-yang isinya mengingatkan warga untuk membayar pajak tepat waktu dan kami juga memberikan

surat kepa setiap RW atau RT untuk mengingatkan warganya untuk membayar PBB atau biasanya kami mengadakan acara musyawarah serta pertemuan untuk membahas serta memberikan penyuluhan atau memberikan informasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.

”Kami biasanya memasang pamflet atau yang sekarang banyak menggunakan MMT yang kami pasang di depan kantor Desa untuk memberikan informasi tanggal jatuh tempo membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau kami memberikan surat kepada setiap RW atau RT untuk mengingatkan warganya agar lekas membayar pajak bumi dan bangunan agar tidak telat atau pada saat pertemuan di kantor Desa biasanya kami meemberikan sedikit informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan”.

Selain mewawancarai petugas kantor Desa,peneliti juga mewawancarai petugas kecamatan pada tanggal 10 September 2020 yang menyatakan bahwa:

”kalau pemberian informasi kami lakukan kalau ada bulan pajak yang dilakukan oleh petugas DPKAD atau biasanya kami memberikan informasi kalau ada rapat di kecamatan namun bukan acara khusus untuk pemberian informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan”

Dari hasil wawancara dengan petugas kelurahan serta petugas kecamatan diketahui bahwa kurangnya pemberian informasi yang diberikan oleh kelurahan serta kecamatan menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat kelurahan yang belum membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak adanya pemberian informasi kepada wajib pajak yang optimal sehingga banyak wajib pajak yang mengesampingkan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan banyaknya pihak kelurahan serta kecamatan dalam pemberian informasi tentang manfaat serta pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat menggugah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga diharapkan wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.

c. Kesalahan Teknis

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh wajib pajak serta oleh sekertaris Desa bahwa kendala yang dirasakan oleh wajib pajak dan namun dirasakan oleh petugas Desa. Kesalahan teknis yang dimaksud adalah ketika SPPT yang telah diterima oleh petugas di SPPT terdapat beberapa kesalahan yang sangat menyulitkan petugas dan menghambat jalannya penyaluran SPPT ke tangan wajib pajak berdasarkan wawancara dengan bapak Suhardin tanggal 10 september 2020 selaku kepala Desa menyatakan bahwa: ”kalau kendala ya banyak biasanya kendalanya itu alamat yang tertera di SPPT kurang tepat pas di salurkan, memilah-milah SPPT yang banyak sangat menyulitkan, banyak tanah kosong yang pemiliknya tidak diketahui atau sudah dijual pemiliknya yang tidak lapor ke Kantor Desa”. Pernyataan yang sama juga dikemukakan selaku petugas menyatakan bahwa: ”Wah kalau kendala lumayan banyak paling ketidak cocokan alamat wajib pajak, banyak tanah atau rumah kosong yang sudah dijual atau rumah dan tanah warisan yang sudah dibagi-bagi ke anaknya dan sudah ditempati namun SPPT masih menjadi satu, dan banyaknya SPPT yang harus dipilah-pilah”. Pernyataan yang sama tentang kendala yang di alami oleh petugas juga dinyatakan oleh Bapak kepala Desa pada tanggal 10 September dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: ”Kendala yang alami itu seperti tanah yang sudah dibagi atau dipecah karena tanah warisan yang sudah dibagi-bagi kepada warisnya dimana mereka sudah mengurus hak tanah mereka agar mendapat SPPT sendiri-sendiri tidak bersama-sama namun SPPTnya masih sama dengan SPPT terdahulu serta banyaknya tanah kosong atau rumah kosong yang dijual atau pemiliknya sudah berganti namun pemilik baru itu tidak melaporkannya kepada petugas di kantor Desa atau kecamatan sehingga sangat menyulitkan petugas dalam penyaluran SPPT karena tidak tahu pemilihnya ”. ”Mungkin kendala-kendala yang kami rasakan sama dengan kelurahan-kelurahan yang lain seperti alamat yang tidak jelas, banyaknya tanah-tanah atau rumah kosong , banyaknya SPPT menyulitkan kami untuk memilah-milah sesuai RT atau RW sehingga membuat penyaluran SPPT terlambat”.

Kendala juga dialami oleh petugas selain kendala yang di alami oleh wajib pajak. Dari hasil wawancara diatas didapatkan beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas yaitu alamat yang tertera di SPPT tidak sama dengan yang kenyataannya, banyaknya SPPT

sehingga menyulitkan petugas dalam memilah-milah SPPT sesuai dengan RW ataupun RT, dan banyaknya tanah dan bangunan kosong yang sudah berpindah tangan atau sudah dijual kepada pihak lain dan pemiliknya sebelumnya tidak melaporkannya kepada pihak kelurahan sehingga sangat menyulitkan petugas dalam penyaluran SPPT. kendala-kendala yang dialami oleh petugas dapat menghambat pendistribusian SPPT kepada wajib pajak akan terlambat sehingga dapat menjadikan faktor wajib pajak terlambat dalam membayarkan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Namun dengan adanya kendala yang terjadi tidak menyurutkan petugas untuk dapat menghimbau warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta membuat petugas lebih bersemangat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala atau kesalahan teknis juga dialami oleh wajib pajak tidak hanya petugas namun dari wajib pajakpun mendapatkan kendala berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwarso yang memiliki luas bangunan seluas 100 m² serta luas tanah seluas 178 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 274.000 dan Bpk Jumprianto yang memiliki luas bangunan seluas 54 m² serta luas tanah seluas 150 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 78.340 wawancara dilakukan pada tanggal 11 September bahwa:

"kalau tahun 2018 saya belum membayar karena pas bayar di bank ada namanya tetapi datanya tidak keluar dan harus ngurus di pusat jadi saya nggak bayar saya juga dahulu pernah membayar PBB sampai 3 tahun karena itu SPPT tidak saya terima tapi pas saya mengurusnya saya disuruh membayar PBB selama 3 tahun".

kalau tahun kemarin saya telat membayar karena SPPTnya terselip ditempat pak RT sehingga saya harus menunggu pak RT sampai menemukan SPPT saya sehingga saya terlambat membayar PBB dan di kenai denda 5000 rupiah".

Kendala juga dialami oleh wajib pajak sesuai wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapat bahwa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu ketika wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pos ataupun ditempat-tempat pembayarn Pajak Bumi dan Bangunan yang telah tercantum di SPPT data-data tentang wajib pajak tidak keluar sehingga sangat menyulitkan wajib pajak dan harus di urus di kantor pajak. Selain kendala didalam membayar pajak kendala yang di alami wajib pajak yaitu SPPT yang terselip atau terbawa ke RT lain atau alamat lain sehingga membuat wajib pajak harus menunggu kejelasan SPPT. Kendala-kendala ini sangat mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar pajak karena

menghalangi wajib pajak untuk membayar pajak. Dan terkadang dari kendalakendala tersebut membuat mereka harus telat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat berbagai kendala atau masalah yang sering kali menghambat tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ranomeeto antara lain:

- a. Keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak. Terjadinya keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak biasanya dikarenakan adanya beberapa SPPT yang keliru, sehingga perlu dilakukan pembetulan terlebih dahulu ke KPP Pratama. Adanya kejadian tersebut maka masyarakat melunasi Pajak Bumi dan Bangunannya terpaksa menunda untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena belum menerima SPPT. Pembagian SPPT biasanya dilakukan pada bulan April atau Mei dan akan jatuh tempo pada bulan Agustus;
- b. Sulitnya melacak wajib pajak yang tidak berdomisili di kecamatan Ranomeeto. Hal ini biasanya terjadi karena objek pajak telah berpindah kepemilikan, dan yang mempunyai hak milik tidak bertempat tinggal di Kecamatan Ranomeeto;
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Banyak pemilik tanah dan atau bangunan di Kecamatan Ronomeeto terutama pemilik baru yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah dan atau bangunannya tersebut sebagai objek pajak di Kantor Pelayanan Pajak kendari dan juga tidak melapor kepada petugas di kantor Desa maupun petugas kecamatan. Mereka beranggapan bahwa, kalau telah memiliki sertifikat berarti segala urusan telah selesai, padahal seharusnya mereka masih memiliki kewajiban lain yang harus dipenuhi yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Faktor ekonomi

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga Kecamatan Ranomeeto, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga Kecamatan Ronomeeto memiliki

pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika ada barang-barang yang mereka jual dapat terjual dan mendapatkan pekerjaan di bangunan pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet yang memiliki luas bangunan seluas 72 m² serta luas tanah seluas 420 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 220.000 dan Ibu Tarmiah yang memiliki luas bangunan seluas 20 m² serta luas tanah seluas 135 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 68.840 yang dilakukan pada tanggal 11 September 2017 dan yang diketahui bahwa:

"kalau ada rejeki saya langsung membayar Pajak Bumi dan Bangunan tapi kalau saya belum memiliki uang atau rejeki bayarnya nanti saja kalau sudah dapat uang lebih atau rejeki buat kebutuhan sehari-hari saja masih kurang apa lagi tiap bulannya bukan saja kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan saja saya juga harus bayar listrik, , cicilan motor sama kebutuhan anak sama istri".

"Kalau saya khan pensiunan jadi ya penghasilannya hanya cukup buat makan dan kebutuhan yang lain, kalau dah waktunya mebayar pajak ya saya usahan untuk membayar pajak dulu soalnya membayar pajak juga kewajiban ,nanti kalau nggak dituntaskan kewajibannya kepikiran, apa lagi beban pajaknya tiap tahun sebetulnya keberatan namun itu kewajiban yang harus dibayar".

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa ekonomi wajib pajak terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Desa memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Walaupun menjadi beban, mereka berusaha untuk membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak juga menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena denda jika mereka telat dalam membayar pajak.

2. Upaya Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

a. Pemberian Penyuluhan kepada wajib pajak.

Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Istaman sebagai lurah ponggolaka wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 yang menyatakan bahwa:

"kalau penyuluhan itu biasanya kami lakukan jika memang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari target atau biasanya kami memberikan informasi atau penyuluhan kepada masyarakat jika terdapat bulan pajak yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, didalam pemberian informasi kami lakukan dengan memberikan surat kepada tiap kelurahan untuk mengingatkan warganya untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan, atau kami memasang spanduk didepan kantor kecamatan atau di jalan-jalan yang strategis yang dapat dibaca oleh masyarakat atau pada waktu di kantor kecamatan terdapat acara rapat dengan masyarakat atau dengan petugas kelurahan kami menyampaikan himbauan atau memberikan informasi.

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan oleh Kantor Desa jika terdapat bulan pajak saja. Penyuluhan tidak dilakukan secara bertahap kepada wajib pajak oleh kantor kelurahan, dengan dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat menggugah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan dilakukannya

penyuluhan secara bertahap tanpa menunggu adanya bulan pajak akan menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan dilakukannya penyuluhan diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak yang memiliki pendapatan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat.

b. Meningkatkan Pelayanan kepada wajib pajak.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah yang tercantum di setiap SPPT yang diberikan kepada wajib pajak terdapat informasi jika wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK yang dekat dengan rumah atau kediaman wajib pajak, dapat dibayarkan melalui Kantor Pos terdekat atau jika di tempat tinggal yang paling dekat dengan ATM bisa dipergunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta terdapat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas diantaranya banyaknya SPPT yang harus dipilah-pilah sesuai dengan RT/RW, banyaknya tanah serta rumah kosong yang kepemilikannya sudah berpindah tangan sehingga menyulitkan petugas dalam proses penyaluran SPPT, dengan berbagai kendala yang di hadapi oleh petugas dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Wajib pajak wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 yang menyatakan bahwa:

"mulai tahun 2018 ini pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi dilakukan di kantor kecamatan namun wajib pajak dapat membayar melalui Bank, Kantor Pos yang dekat dengan rumah wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Desa yang jarak dari rumah ke kecamatan jauh, namun jika terdapat bulan pajak kami memberikan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan namun jika bulan pajak saja, peningkatan pelayanan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kami lakukan dengan menyalurkan SPPT dengan tepat waktu serta memberikan informasi kepada wajib pajak tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di tiap tahunnya".

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa upaya untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan Kantor Desa masih kurang maksimal dengan tidak diadakannya pelayanan penyuluhan kepada wajib pajak secara rutin dan kurangnya informasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan dilakukan jika terdapat bulan pajak saja atau dengan memasang spanduk untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan".

c. Memberikan Penghargaan.

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak ataupun kepada pihak kecamatan dapat dilakukan untuk memotivasi dalam pencapaian serta membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan maksimal. Dengan memberikan penghargaan diharapkan akan memacu upaya serta usaha yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target yang diharapkan akan tercapai.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mulyanto wawancara dilakukan pada tanggal 11 September yang menyatakan bahwa:

"kalau penghargaan tidak ada selama ini, kalau didalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang maksimal ya kami menunggu sampai akhir tahun wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan".

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa tidak adanya penghargaan kepada wajib pajak, pihak kelurahan serta kecamatan membuat para wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak adanya motivasi sehingga hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat maksimal. Pemberian penghargaan akan memotivasi agar lebih mengoptimalkan upaya serta penyuluhan yang diberikan pihak kecamatan dan kelurahan kepada wajib pajak.

D. Kesimpulan

Dari upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang sangat efektif untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

1. Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Pada hakekatnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong royongan nasional dalam membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan meningkatnya pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan dapat membantu wajib pajak.
3. Dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta Kecamatan untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal sehingga Kecamatan mendapatkan penghargaan dari pemerintah karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat memenuhi target penerimaan.

E. References

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bohari, H. (2010). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ilyas, M. (2000). *Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- Kartasapoetra, G. (2003) . *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moloeng, L. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ninayah, I. (2004). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap KepatuhanWajib Pajak Perseorangan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*
- Salman, O. (2004). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Siahaan, M. P. (2009). *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (1998). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suranto. (2001). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WajibPajak Dalam Membayar PBB Sektor . *Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Supramomo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta,PT.Andi Offset
- Soemitro, R. (2001). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- R.Santoso, B. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung. PT.Eresco.
- Tarmudji, T. (2001). *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: Unnes.
- Usman, B. (2000). *Pajak-Pajak Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, A. W. (1984). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta:Eera



Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

St. Fatmawati L ISSN: xxxx-xxxx
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 2, Agustus 2021
fatma.sultra@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
+6281388226370

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fatmawati L, St., & Niasa, L. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 11-16.

Abstrak

Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia : a) Konseling, perlindungan konseling sangat berguna bagi korban kejahatan yang menimbulkan efek negatif dan trauma berkepanjangan, seperti korban pedofilia, b) Pelayanan/bantuan Medis. dapat digunakan untuk alat bukti, c) Bantuan Hukum berupa advokasi, d) Pengawasan, perlindungan ini dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia, e) Pencegahan, dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Korban, Pedofilia

Abstract

Forms of Protection Toward Pedophilia Victims : a) Counseling, counseling protection was very useful for victims of crime that cause negative effects and prolonged trauma, such as victims of pedophilia, b) Medical services / assistance , can be used for evidence, c) Legal Assistance in the form of advocacy, d) Supervision, this protection was carried out by monitoring and supervising areas that sensitive to pedophile crime, e) Prevention, by providing counseling to the public about the dangers of pedophile crime toward children and the future of the nation.

Keywords: Protection, Children, Victim, Pedophile.

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adanya kesejahteraan sosial yang merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia dimana setiap warga negara bisa hidup layak, bebas dari penindasan, kemiskinan dan bebas dalam segala hal untuk mengangkat kesejahteraan orang perorang, keluarga, golongan

dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, diperlukan suatu usaha-usaha yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat melalui program dari pemerintah yaitu mengadakan usaha-usaha Pembangunan nasional ke arah memepertinggi taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang harus dilakukan secara terus-menerus, dari generasi ke generasi. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Perbincangan seputar anak hampir selalu diwarnai dengan kesan menyenangkan, indah, lucu dan penuh keceriaan seperti layaknya dunia anak-anak. Namun, apakah kesan yang terbayangkan saat berbicara tentang anak itu akan tetap bertahan disaat kondisi sosial, politik dan ekonomi negara mengalami krisis dan penurunan kualitas. Kenaikan harga bahan bakar minyak diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan vital masyarakat serta adanya krisis ekonomi global makin memperburuk kondisi masyarakat Indonesia.

Adanya dampak ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain. Salah satu masalah anak yang marak saat ini adalah kasus pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Praktik pedofilia termasuk exhibitionisme hingga coitus (senggama) dengan anak-anak (Hanny Ronosulistyo, Aam Amiruddin, 2004 : 33).

Kasus pedofilia yang terjadi dan terungkap di Sulawesi Tenggara adalah kasus mantan Anggota TNI, atas kasus kejahatan seksual terhadap 6 anak di Kota Kendari, yang dipandang oleh beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum dalam perlindungan anak di Indonesia. Pedofilia atau pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi saat ini, pelakunya bukan hanya penduduk Indonesia, tetapi juga warga asing. Hal ini kian mengindikasikan bahwa Indonesia adalah surga bagi para pedofili. Kasus- kasus seperti ini tentu mencoreng nama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

Apalagi latar belakang meningkatnya kasus pedofilia adalah karena alasan ekonomi. Modus operandi yang dilakukan pedofil untuk menjerat korbannya beraneka ragam. Ada yang berkedok mengasihi anak-anak dengan iming-iming materi yang ujung-ujungnya minta balasan pelayanan seksual, baik secara halus atau paksaan. Ada yang berkedok sebagai pendidik dengan maksud memberikan ilmu atau kepandaian kepada korban. Ada yang berkedok sebagai pekerja sosial yang mengangkat anak sebagai salah satu anak asuhnya dan ada pula yang dilatarbelakangi dengan tujuan mengamalkan ajaran ilmu hitam. Anak-anak menjadi korban karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya kendati telah berkali-kali menjadi korban. Disamping itu, anak terlantar yang banyak berkeliaran dijalanan, tempat umum atau daerah kumuh juga banyak menjadi korban perilaku pedofilia karena secara ekonomi mereka tidak mampu, sehingga anak jalanan rentan menjadi korban pedofilia.

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.

Praktek pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan

anak-anak dieksploitasi. Sehingga anak adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploatornya.

Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian. Sehingga penelitian melakukan kajian tentang bentuk Perlindungan apakah yang diberikan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di Kota Kendari?.

B. Metodologi

Penelitian dilakukan di Kepolisian Polres Kendari serta instansi-instansi terkait lainnya. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal yang dibahas dalam tulisan ini, seperti polisi, hakim, jaksa, mahasiswa dan masyarakat di kota Kendari.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam tertulis seperti buku, kamus, literatur perundang-undangan, internet, koran, bmajalah, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan selama melakukan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara dengan polisi, hakim, jaksa, mahasiswa dan masyarakat.

2. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian, pokok masalah, dan materi masalah.

Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif..

C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, tentu korban akan mengalami penderitaan baik yang bersifat materiil maupun immateril. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Anak yang menjadi korban kejahatan, korban eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti korban pedofilia juga membutuhkan perlindungan khusus. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Pemerintah dan

lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada Anak yang menjadi korban kejahatan, korban eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti korban pedofilia, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
2. Pasal 66 ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.
3. Pasal 69 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan ; dan
 - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
4. Pasal 71 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.

Dari Hasil Wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari Bapak AKP Muhammad Sofwan Rosyidi, S.I.K, bahwa tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, khususnya dalam hal ini perlindungan terhadap anak korban pedofilia, bukan merupakan tanggung jawab pemerintah, ataupun kepolisian saja atau lembaga lainnya saja, akan tetapi, juga menjadi tanggung jawab masyarakat luas (wawancara tanggal 25 November 2020)

Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bentuk perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban Pedofilia, telah jelas diatur dalam Undang-undang perlindungan Anak. Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain :

1. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan

Tindak pidana pedofilia tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma. Anak korban pedofilia secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain.

Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan. Bila pada periode ini anak mendapatkan trauma sebagai korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia.

Anak adalah masa depan bangsa, jika anak korban pedofilia tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.

2. Pelayanan/Bantuan Medis

Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (visum et repertum atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pedofilia diproses secara hukum.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM).

Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pedofilia dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana pedofilia mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara. Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pedofilia selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sehubungan dengan pemberian bantuan hukum terhadap anak korban Pedofilia. Menurut Kanit PPA Polres Kendari Iptu Muslimat, S.H, bahwa Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan selalu diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban, hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia. Jika korban tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.(wawancara tanggal 25 November 2020).

4. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan

mancanegara, mengingat pelaku pedofilia di Indonesia sebagian besar adalah warga negara asing. Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus dikedatkan.

5. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana pedofilia. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebaran dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat dicegah.

D. Kesimpulan

Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus pedofilia atau kesukilaan lainnya karena korban tidak mau melapor ke polisi Seringkali korban tidak mau melapor kepolisi karena malu atau takut atas kejadian yang menimpanya. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan sebagainya. Adanya sogokkan dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor. Menurut penulis untuk mengatasi hambatan ini diperlukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial untuk memberikan pengertian-pengertian bahwa jika korban melapor pada polisi bukanlah suatu hal yang merugikan, tetapi justru membantu korban untuk mencari keadilan.

E. References

- Ali, A. (2010). *Yusril Versus Criminal Justice System*. Makassar Umitoha Ukhuwah Grafika
- Amir, I., & Widianingsih, Y. (2010). *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta: Renggang Education
- Anwar, M. (2003), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Bandung: Alumni.
- _____. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciala Deliction) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Topo, S. (2003). *Kriminologi*. Cetakan Ketiga: PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlang, A., dkk. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia* Makassar: Yayasan Aminuddin Salle.
- _____. (2005). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, T. (2002). *Teori-Teori Kekerasan. Ghalia*, Jakarta.
- Susan, N. (2008). *Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer*. Kencana Prenada Media, Surabaya.
- Soekanto, S. (2006). *Fungsi hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Konawe

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

La Niasa ISSN: xxxx-xxxx
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 2, Agustus 2021
laniasa1960@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Niasa, L. (2021). Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Konawe. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 17-21.

Abstrak

Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Sawa, Kab. Konawe Utara yaitu a) Minuman Keras: Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk KDRT. b) Orang Ketiga: Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri dan tidak adanya saling percaya, tidak terbuka, serta tekanan yang berkepanjangan mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan. c) Faktor Ekonomi: Masalah akan muncul apabila terjadi suatu keadaan yaitu kurangnya sumber pendapatan dan kemudian mendapat tekanan yang berlebihan berpotensi munculnya KDRT dalam keluarga. d) Terdesak, tersiksa dan terpaksa: Kondisi ini dapat memicu pembalasan yang berlebihan sebagai bentuk pelampiasan penderitaan yang dialami.

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Kriminologis

Abstract

Factors causing the occurrence of domestic violence crimes in Sawa sub-district, Kab. North Konawe, namely a) Liquor: Liquor is one of the causes of crime, including domestic violence. b) Third Person: Lack of communication between husband and wife and lack of mutual trust, not openness, and prolonged pressure lead to heartache, so that one party who feels unappreciated seeks an outlet by establishing a relationship with a third person so that gradually triggers a problem. c) Economic Factors: Problems will arise if a situation occurs, namely a lack of income sources and then excessive pressure has the potential to cause domestic violence in the family. d) Urged, tortured and forced: This condition can trigger excessive retaliation as a form of venting the suffering experienced.

Keywords: Violence, Household, Criminology

A. Pendahuluan

Rumah tangga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian pada setiap anggota keluarga. Keluarga adalah merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak adalah merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik.

Hubungan yang baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu yang ada dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) oleh seluruh keluarga. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang lumrah dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik yang mulai dari awal perkawinan sampai meninggalkan dunia ini baik dan bahagia terus, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dan mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik. Atau dengan kata lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga. Di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam mengambil keputusan sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.. Sehingga penelitian melakukan kajian tentang Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Sawa Kab. Konawe Utara?.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif agar lebih dapat menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam pemaparan hasil penelitian. Di samping itu penelitian dengan pendekatan metode kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang diharapkan dapat menciptakan data yang obyektif, valid, dan efektif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau pelaku sehingga penyampaian informasi dari penulis ke pembaca dapat diterima sebagai suatu pengalaman. Dari pendekatan metode kualitatif tersebut dapat diartikan bahwa segala informasi yang diperoleh merupakan bentuk penjelasan yang diperoleh dari hasil penelitian yang akan dilakukan di lokasi penelitian yang telah ditentukan.

Penelitian ini adalah penelitian yang mengarah kepada studi kasus, yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau mengimplementasikan suatu kasus (case) dalam konteks natural tanpa adanya suatu intervensi dari pihak lain.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Peneliti tertarik memilih lokasi ini karena disamping peneliti sudah mengetahui betul wilayah ini, juga informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan instansi pemerintah terkait seringnya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,
- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (library research) dengan cara membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, buku—buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, Koran, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

1) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksud untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang ilmu hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka pada pihak-pihak yang terkait.

Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpulkan baik dari data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif, sehingga ditemukan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dari data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Setelah penulis memaparkan data mengenai perkembangan tingkat Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang penulis peroleh dari instansi yang terkait yakni, Kepolisian Polsek, maka sampailah penulis pada faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Masalah KDRT di Kecamatan Sawa, Kab. Konawe Utara bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan, meskipun tempatnya berbeda akan tetapi faktor penyebabnya rata-rata sama.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Sawa, Kab. Konawe Utara, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota Kepolisian Polsek Sawa yaitu Penyidik pembantu Polsek Sawa, Bapak Bripka Samsul,S.Si adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada yaitu Bapak Bapak Bripka Samsul,S.Si, wawancara tanggal (17/06/2020), mengenai faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Sawa, Kab. Konawe Utara disebabkan oleh 4 faktor yakni :

1. Orang Ketiga

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahligai dalam rumah tangga.

2. Faktor Ekonomi

Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status, seperti biologis ataupun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan rumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban bagi kaum perempuan.

3. Pengaruh Minuman Keras atau minuman beralkohol

Minuman Keras atau minuman beralkohol merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dan apabila dikaitkan dengan kondisi di Kecamatan Sawa yang masih tergolong daerah tertinggal dimana masih banyak perumahan-perumahan kumuh dan kondisi masyarakat yang umumnya masih memiliki pendapatan minim dan tingkat kesadaran rendah ditambah dengan budaya yang terbelah masih cukup kental, dimana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif pemecahan masalah yang mereka alami di lingkungan sekitar, akan tetapi terkadang semua baru terlampiaskan dirumah dan kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarganya, akibat berada dibawah pengaruh minuman keras dan segala tindakannya diluar control mereka sendiri yang pada akhirnya menimbulkan masalah dan mempengaruhi ke harmonisan keluarga, dan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Seperti kekerasan fisik dalam rumah tangga dan lain-lain.

4. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa

Posisi laki-laki sedemikian dominan seringkali menyebabkan dirinya menjadi penguasa ditengah-tengah lingkungan keluarganya, bahkan pada saat laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Karena perilakunya tersebut dianggap sebagai hak istimewa yang secara kodrat melekat pada diri mereka. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang mengakibatkan banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan penganiayaan.

Dalam rumah tangga biasanya. merasa tertekan dan tersiksa, atas apa yang di deritanya dalam kehidupannya, sehingga dalam keadaan terdesak dan tersiksa ia terpaksa harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum ataupun kodratnya, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh perempuan, seperti melakukan penganiayaan atau bahkan pembunuhan dalam rumah tangganya sendiri.

Untuk lebih mengetahui dan memperkuat hasil wawancara yang disampaikan oleh pihak Kepolisian, maka pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan responden, yaitu pelaku Kejahatan Kekerasan Fisik dalam rumah tangga yang sedang dalam penahanan pihak kepolisian, yaitu :

Laki-laki berinisial (HS), wawancara (Tanggal 17-06-2020, dan korbannya adalah istrinya berinisial (W). Peristiwa ini bermula ketika ada seseorang yang melakukan SMS kepada HS (suaminya) yang isi SMSnya adalah memberitahukan bahwa istrinya (W) telah berselingkuh dengan seseorang berinisial (HH). Ketika SMS tersebut dikonfirmasi kebenarannya kepada sang istri, sang istri mengatakan bahwa itu hanya teror belaka dan tidak benar, itu hanya mau merusak keluarga saja. Pada suatu hari SMS yang sama datang lagi, yang inti SMS tersebut adalah bahwa kalau bapak (HS) tidak percaya bahwa istri bapak selingkuh, maka sekarang datanglah ke alamat seperti yang saya tunjukkan di SMS tadi. Setelah saya membaca SMS tersebut saya langsung menuju ke alamat seperti yang ditunjukkan tadi, saya bersama saya punya anak (R) dan setelah saya sampai di sana saya jumpai istri saya (W) sedang bersama dengan seorang laki-laki. Saya tidak pukul di tempat dimana kejadian. Nanti setelah sampai di rumah saya tanya kembali dan masih tetap menyangkal. Ia (W) mengatakan bahwa itu adalah teman biasa saja. Saya mulai marah dan naik pitam, sehingga tanpa saya sadari saya langsung memukul. Istri saya (W) tidak terima diperlakukan seperti itu dan akhirnya saya dilapor ke Polsek Sawa, begitu kejadiannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Sawa, Kab. Konawe Utara yaitu a) Minuman Keras : Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk KDRT. b) Orang Ketiga : Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri dan tidak adanya saling percaya, tidak terbuka, serta tekanan yang berkepanjangan mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan. c) Faktor Ekonomi : Masalah akan muncul apabila terjadi suatu keadaan yaitu kurangnya sumber pendapatan dan kemudian mendapat tekanan yang berlebihan berpotensi munculnya KDRT dalam keluarga. d) Terdesak, tersiksa

dan terpaksa : Kondisi ini dapat memicu pembalasan yang berlebihan sebagai bentuk pelampiasan penderitaan yang dialami.

2. Upaya penanggulangan kejahatan KDRT dan kejahatan pada umumnya melalui pendekatan Pre-Emitif, Preventif, dan Represif..

E. References

- Abdussalam. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.
- Chazawi, A. (2002). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta:
- (2009). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: PMN.
- A.S. Alam. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bryne Done, at.al. (2005). *Psikologi Sosial Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Erlangga.
- Susanto, I.S.. (1991). *Diklat Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Marpuang, L. (2008). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ,(2008), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Katjasungkana, N. (2002). *Keadilan Hukum Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Jurnal Perempuan No. 26. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Gunarsa, S. (2007). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: GunungMulia.
- Santoso, T. (2014). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anwar, Y., et.al. (2013). *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama.



Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kapal Laut di Pelabuhan Penyeberangan Kendari

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Nurul Aulia ISSN: xxxx-xxxx
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 2, Agustus 2021
nurulaulia@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Suriani Bt Tolo
Universitas Sulawesi Tenggara

Rifkah Anniza Rahman
Universitas Sulawesi Tenggara
rifkahaniza94@gmail.com
+6281388226370

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rahman, R. A. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kapal Laut di Pelabuhan Penyeberangan Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 22-31.

Abstrak

Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa di Pelabuhan penyeberangan Kendari hanya dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Kendari mengacu pada Pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melalui pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelabuhan penyeberangan

Abstract

The implementation of legal protection for consumers using services at the Kendari Ferry Port is only in the form of preventive legal protection and legal remedies that can be taken by consumers who are disadvantaged for services at the Kendari Ferry Port refer to Article 47 and Article 48 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection This can be done in two ways, namely through dispute resolution outside the court and through court.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Ferry Port.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar, tentu saja sangat tergantung dengan angkutan laut dalam menghubungkan orang-orang dari satu pulau ke pulau lain

maupun untuk kepentingan kelancaran pembangunan nasional yang menggunakan jasa transportasi laut.

Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu ke tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Ismayanti (2005) menyatakan bahwa transportasi dipergunakan dalam rangka memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Definisi lain mengenai transportasi dikemukakan oleh Abbas Salim (2006) yang menyatakan bahwa transportasi adalah kegiatan pemindahan barang muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

Transportasi memiliki posisi yang strategis dan vital dalam mendukung pembangunan bangsa dalam rangka pewujudan pembangunan nasional dan direfleksikan dalam kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Pentingnya transportasi dapat terlihat dari meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari satu daerah ke daerah lain.

Transportasi laut sebagai bagian dari system transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara yang mampu mempersatukan wilayah Indonesia termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah nasional. Pengembangan transportasi laut haruslah mampu berfungsi sebagai penggerak pembangunan nasional.

Jasa angkutan kapal laut penumpang sudah lama diselenggarakan di Indonesia. Pada masa dahulu, pemanfaatan transportasi laut digunakan perahu sebagai sarana transportasi air yang murah dan efektif dalam memanfaatkan sungai, danau dan laut sebagai prasarana dalam melakukan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perlahan masyarakat mulai menggunakan kapal sebagai alat transportasi laut. Sejak tahun 1983, pemerintah mulai mengadakan pengadaan kapal khusus penumpang dalam menjangkau daerah terpencil, pedalaman serta lintasan yang belum komersial dengan kapal-kapal yang sudah disubsidi oleh pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana transportasi laut di negara kepulauan seperti Indonesia telah menjadi tulang punggung utama dalam menggerakkan distribusi barang dalam skala besar dengan menggunakan kapal laut. Data Badan Pusat Statistik dalam laporan Tahun 2019, menyatakan jumlah barang yang diangkut oleh transportasi laut sepanjang tahun tersebut tercatat sebesar 130,4 juta ton yang mengalami peningkatan dari periode sebelumnya di tahun lalu yang hanya mencapai 128,7 juta ton.

Berbicara mengenai moda transportasi air atau laut, maka tidak akan bisa dilepaskan sama sekali dengan kapal sebagai alat transportasi utama yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 1 angka 36) sebagai kendaraan anir dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Ditinjau dari segi konstruksi bangunan kapal dan sifat muatan yang diangkut, maka ada empat jenis kapal yaitu a)Kapal Barang (cargo ship), kapal yang dibangun khusus untuk mengangkat barang menurut jenisnya., b)Kapal Penumpang (passenger ships), kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang, dimana kapal ini terdiri dari beberapa geladak seperti kapal penumpang berbagai kelas, c)Kapal barang-penumpang (cargo-passenger ship), kapal yang dibangun untuk mengangkut barang dan penumpang secara bersama-sama, dimana kapal ini terdiri atas beberapa geladak untuk barang dan kamar untuk penumpang, dan d)Kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas, dimana kapal ini hanya diizinkan membawa penumpang dalam jumlah terbatas (maksimum 12 orang) yang ditempatkan di dalam kamar dan bukan di geladak (Prayoga : 2013).

M. Syamsuddin (2008) mengemukakan bahwa angkutan penumpang mempunyai tiga (3) standar layanan yang harus diterima oleh konsumen jasa angkutan kapal yaitu :

- a. Layanan dalam pemesanan tiket. Hal tersebut merupakan standar layanan yang tersedia meliputi system komputerisasi yang menyeluruh baik secara online dalam seluruh cabang dan biro perjalanan, pemesanan tiket sekali jalan maupun tiket pulang pergi, adanya system antrian, informasi dan pemesanan melalyi internet, call center untuk complain dan informasi.
- b. Layanan pada terminal mencakup standar yang meliputi : informasi keberangkatan dan kedatangan kapal, tempat tunggu terminal dan makanan ringan bagi penumpang khusus pada kelas I dan II, jalur yang khusus dari terminal ke kapal maupun sebaliknya, adanya buruh pengangkut, pelayanan pada penimbang barangm kenyamanan dan keamanan dalam terminal maupun pada kapal.
- c. Standar pelayanan selama dalam kapal meliputi ketertiban selama embarkasi dan debarkasi penumpang, jadwal kedatangan dan keberangkatan yang tepat, duduk sesuai keterangan

dengan tiket, kelengkapan peralatan tidur untuk penumpang, informasi fasilitas dan pelayanan di kapal, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan penumpang di kapal, fasilitas kamar mandi dan sarana ibadah dan lain sebagainya.

Pembinaan pelayaran dilakukan dengan mencermati seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk memperluas arus perpindahan orang dan atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Angkutan Perairan Air Darat berfungsi sebagai angkutan penyeberangan bagi penumpang dan atau barang agar sampai pada suatu tujuan, dimana salah satunya menghubungkan antara daratan Kota Kendari dan Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe Kepulauan) dengan menggunakan kapal Feri.

Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berfungsi dalam penyelenggaraan angkutan transportasi laut yang menghubungkan antara Kendari dan Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe Kepulauan). Adapun operator yang menyelenggarakan angkutan transportasi laut tersebut adalah PT. Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Persero yang merupakan salah satu BUMN di lingkup Kementerian Perhubungan RI yang berfungsi sebagai operator kapal Feri yang menghubungkan dua atau lebih wilayah laut.

Posisi dari Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii sangatlah vital yang menghubungkan dua wilayah sehingga mobilitas orang dan atau barang dari wilayah Kendari ke Langara dan sebaliknya dapat tercapai sekaligus mendongkrak pertumbuhan dan pengembangan wilayah terutama di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang sedang berkembang.

Meningkatnya jumlah penumpang dari Kendari ke Wawonii dan sebaliknya tentu saja perlu dibarengi dengan aspek perlindungan konsumen yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang dalam rangka pemenuhan hak bagi konsumen pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Kendari- Wawonii.

Penyelenggaraan transportasi laut juga merupakan salah satu item yang harus memenuhi persyaratan terkait perlindungan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam hal ini setiap penyelenggaraan transportasi termasuk transportasi laut perlu untuk memenuhi hak-hak konsumen dalam hal ini pengguna jasa transportasi.

Kristiyanti (2011) mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan usaha yang sehat. Dalam kegiatan usaha dan bisnis yang sehat akan mencakup keseimbangan dalam perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen. Dalam suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan terhadap konsumen dan pelaku usaha yang tidak memiliki suatu perlindungan hukum yang seimbang, sering kali akan menimbulkan posisi lemah bagi konsumen.

Faktanya, peraturan terkait perlindungan konsumen sudah lama dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam pasal 4 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menikmati barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa, hak untuk mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta hak dalam memperoleh kompensasi dan ganti rugi.

Beberapa penelitian relevan yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi telah dilakukan oleh Muhammad Taufiq Hidayat (2016) yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan udara yang mencermati mengenai masih lemahnya regulasi terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi terutama di angkutan udara sehingga aturan umum harus dibantu dengan aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Penelitian lain yang membahas mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi telah dilakukan oleh Fahimatul Ilyah (2014) yang menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen bagi pengguna jasa angkutan Trans Jogja diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang ini pula, serta masih kurangnya penelitian terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi di wilayah Sulawesi Tenggara serta besarnya peranan jasa penyeberangan laut terutama di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii yang

menghubungkan dua kabupaten yaitu Kota Kendari dan Kota Langara (Kabupaten Konawe Kepulauan) dalam mendukung pembangunan di kedua daerah tersebut serta layanan penyelenggaraan transportasi yang lebih humanis, aman, nyaman dan selamat mendorong penulis untuk mengambil judul penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kapal Laut di Pelabuhan Penyeberangan Kendari. Sehingga penelitian melakukan kajian tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di pelabuhan penyeberangan Kendari-Wawonii?.

B. Metodologi

Lokasi Penelitian ini adalah Pelabuhan Penyeberangan Kendari. Pelabuhan Penyeberangan Kendari adalah salah satu pelabuhan penyeberangan yang tersibuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga menjadi cerminan pelayanan penyelenggaraan angkutan transportasi laut di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sugiyono (2009) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Arikunto (2002) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian sehingga dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staff dan pimpinan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari – Wawonii dan pihak operator penyeberangan laut yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Kendari- Wawonii (PT. ASDP Persero), serta Pimpinan beserta Staf Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkoordinasi langsung dengan pihak UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari - Wawonii.

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa pemilihan sampel sebagai informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel sebagai informan sebagai sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

Alasan menggunakan teknik purposive sampling karena tidak semua sampel memiliki criteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, sehingga penulis memilih teknik ini dengan pertimbangan bahwa yang menjadi sampel dalam penelitian ini mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii.

Adapun yang menjadi sampel sebagai informan dalam penelitian ini :

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan pelayaran dan Staff di Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menangani urusan perizinan ASDP dan transportasi laut, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari – Wawonii dan atau yang mewakili, Pihak PT. ASDP (Persero) di Pelabuhan Penyeberangan Kendari yang bertanggung jawab terhadap operasional Kapal Feri yang melayani penumpang dari Kendari – Wawonii dan Para penumpang dan pengguna jasa transportasi di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii.

Jenis Data Penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder, dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, terdiri dari jawaban hasil pertanyaan kepada narasumber (informan) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, catatan, laporan maupun arsip resmi yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun instansi terkait.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Wawancara (Interview) adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk menjawab secara lisan pula. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada beberapa informan (narasumber) yang mengetahui dengan jelas terkait aspek perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa (penumpang) di Pelabuhan Penyeberangan Kendari.

Observasi yaitu pengamatan yang turun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder. Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati kegiatan dan aktivitas yang dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Kendari.

Studi dokumentasi/pengumpulan data dalam bentuk dokumen tertulis. Data yang dimaksud bisa merupakan undang-undang peraturan, kliping koran, hasil studi /riset, pernyataan, teori yang relevan serta bahan lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini digunakan dengan menganalisis data kualitatif yang terkumpul secara deskriptif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan intrepetasi data dan pemahaman hasil analisis. Data dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat- kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap konsumen di pelabuhan penyeberangan Kendari

Sebagai negara kepulauan, Transportasi laut menjadi sangat vital dan strategis untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Transportasi laut sebagai salah satu unsur transportasi yang ada di Indonesia dilihat dari segi geografis sangat besar perannya.

Hal ini disebabkan transportasi laut merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Hal itu juga dinyatakan oleh salah satu Informan penelitian ini, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, (Bapak Drs. Laode Temu) dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Transportasi laut di negara kita sangat besar perannya. Hal itu juga dalam transportasi di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari banyak pulau-pulau. Transportasi laut menjadi salah satu sarana dalam mempersatukan kita semua. Transportasi laut menjadi jawaban dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan di negara kita serta sarana dalam mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kita termasuk di pulau-pulau yang dimiliki oleh bangsa ini. Pemerintah Provinsi tidak ingin yang maju hanya daerah Kendari saja, makanya dengan hadirnya sarana transportasi laut, daerah atau pulau sekitar kendari juga harus dimajukan. Caranya apa? Yaitu dengan menghadirkan sarana transportasi yang aman, nyaman, selamat, humanis dan berkelanjutan. Salah satunya ya Pelabuhan Penyeberangan Kendari ke daerah Wawonii (Kabupaten Konawe Kepulauan). (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)”.

Senada dengan pernyataan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Tata Usaha UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari – Wawonii (Ibu Suni Laota) menjelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Sederhana pandangan saya, bahwa dengan adanya sarana transportasi laut yang dihadirkan oleh pemerintah kepada masyarakat mampu mempercepat pemerataan ekonomi dari satu pulau dengan pulau lain juga menjadi sarana pemersatu bangsa ini. (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.

Hal itu juga diakui oleh Bapak Nazwaldi, SE (Pihak PT. ASDP (persero) dalam wawancara sebagai berikut

“Alhamdulillah, PT. ASDP (Persero) ikut bangga dalam berkontribusi mempersatukan negara ini dalam bentuk penyelenggaraan transportasi laut. PT. ASDP (persero) sudah berkomitmen untuk mampu melayani seluruh pulau di tanah air dengan angkutan penyeberangan yang baik. (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.

Manfaat dari sarana transportasi laut seperti Kapal Feri yang melintas Kendari- Wawonii dan sebaliknya diakui oleh beberapa narasumber penelitian dalam hal ini pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Kendari, Bapak Asman, 32 Tahun dalam wawancara sebagai berikut

“Saya pribadi merasakan banyak manfaatnya adanya Kapal Feri ini. Saya terbantu untuk bisa beraktivitas dari Kendari ke Langara dan sebaliknya, karena tuntutan pekerjaan (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.

Pengguna jasa lainnya sebagai salah satu narasumber penelitian (Bapak Syamsuddin, S.Pd) juga menyatakan manfaat yang dirasakannya karena kehadiran kapal Feri ini dalam hasil wawancara sebagai berikut

“Ya, banyak gunanya lah dengan adanya kapal Feri ini. Profesi saya sebagai guru di Langara, terkadang mengharuskan saya untuk sering berkoordinasi dengan pihak Dinas pendidikan tingkat Provinsi (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.

Dari hasil wawancara pada keempat informan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa transportasi laut terutama angkutan penyeberangan yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan operator angkutan penyeberangan PT. ASDP (Persero) selain untuk menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa juga untuk pemercepatan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air.

Pengangkutan melalui alat transportasi laut dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Demikian juga yang terjadi pada peningkatan penumpang pada feri yang melintas di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Bapak Drs. Laode Temu) dalam hasil wawancara sebagai berikut

“Pelabuhan Penyeberangan Kendari- Wawonii merupakan asset daerah yang penting dalam menunjang pendapatan daerah (PAD). Tapi percayalah bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sekedar mencari PAD namun juga memberikan pelayanan publik maksimal bagi masyarakat. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun, tingkat mobilitas pergerakan penumpang barang dan kendaraan dari Kendari ke Wawonii dan sebaliknya mengalami peningkatan. Itu perlu disyukuri namun juga menjadi tantangan bagi kami, untuk memperbaiki sarana dan prasarana penunjang serta memperbaiki standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan tentu saja lebih memperhatikan lagi aspek perlindungan hukum bagi para pengguna jasa pelabuhan penyeberangan (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)”.

Hal itu juga dikuatkan oleh narasumber lain, Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan pelayaran (Bapak Sayyid Ahmad, SE.,M.Si) dalam wawancara sebagai berikut

“Negara haruslah hadir dalam melayani masyarakat. Jadi pelayanan ataupun bentuk kehadiran negara dan pemerintah bukan hanya sekedar mencari uang atau PAD namun juga pemberian pelayanan kepada masyarakat. Terkait pelabuhan penyeberangan Kendari-Wawonii yang menjadi salah satu UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan penyeberangan ini menjadi salah satu pintu masuk terpenting terutama bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan yang belum lama berdiri otonomi sendiri. Tentu saja, sebagai salah satu pintu masuk suatu daerah, pergerakan dan mobilitas orang dan barang akan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)”.

Hasil wawancara pada kedua narasumber penelitian menjelaskan bahwa pelayanan penyelenggaraan transportasi laut oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara bukan hanya sekedar mencari Pendapatan Asli Daerah namun juga amanat dalam pemberian pelayanan transportasi umum kepada masyarakat.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen di Pelabuhan Penyeberangan Kendari yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dan diuraikan dalam wawancara pada beberapa narasumber penelitian sebagai berikut :

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Bapak Drs. Laode Temu) menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut

“Ini amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh semua instansi termasuk instansi pemerintahan yang bertindak sebagai pelaku usaha. Tidak bisa ditawar-tawar bagi setiap instansi pemerintah untuk menerapkan ini dalam setiap pelayanan kepada masyarakat (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)”.

Narasumber lain, Kepala Tata Usaha UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii, Ibu Suni Laota menjelaskan sebagai berikut

“Undang-Undang ini harus diikuti oleh setiap instansi pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat. Ini juga supaya pegawai di instansi tersebut juga punya tujuan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.

Senada dengan dua narasumber dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, narasumber dari PT. ASDP (Persero) Bapak Nazawaldi, SE menjelaskan pemahamannya mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam wawancara sebagai berikut

“Menurut saya pribadi, Undang-Undang ini adalah kewajiban bagi para pelaku usaha termasuk PT. ASDP (Persero) kepada para konsumen atau pelanggannya dan juga

merupakan jaminan bagi para konsumen untuk mendapatkan pelayanan prima tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai konsumen (Wawancara tertanggal 5 April 2021)".

Hasil wawancara pada ketiga narasumber penelitian ini menyimpulkan sudah adanya pemahaman yang baik pada para pegawai yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi untuk mengimplementasikan perlindungan konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Prabowo (2010) menyatakan beberapa hak-hak konsumen pengguna jasa transportasi termasuk transportasi laut adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4) menyatakan bahwa hak-hak konsumen adalah sebagai berikut

- a. Hak dalam memperoleh kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hal yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian ini hanya mengobservasi beberapa hak konsumen (dalam hal ini pengguna jasa) di Pelabuhan Penyeberangan Kendari antara lain : hak dalam memperoleh kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan serta hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Uraian penjelasan terkait penegakan hak konsumen di Pelabuhan Penyeberangan Kendari akan dilihat pada hasil wawancara pada beberapa narasumber penelitian ini.

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Bapak Drs. Laode Temu) menjelaskan mengenai penerapan setiap hak-hak konsumen yaitu para pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan Kendari dalam hasil wawancara sebagai berikut

"Terkait hak dalam penumpang memperoleh kenyamanan dan keselamatan, menurut saya pribadi, sudah kami laksanakan. Contohnya, kami berikan fasilitas asuransi dalam setiap tiket yang penumpang beli, lalu kami juga bekerjasama dengan pihak Syahbandar (KSOP) dalam hal pemeriksaan kelaikan dan kelayakan kapal sebelum berlayar untuk memastikan bahwa kapal sudah benar-benar layak untuk diberangkatkan, lalu dalam situasi pandemic Covid-19 ini, kami juga terkadang bekerjasama dengan pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan terkait Covid-19 kepada setiap penumpang dan ABK Kapal. Lalu hak kedua yang ditanyakan terkait hak mendapat informasi yang benar serta jelas, sudah juga kami lakukan, dalam hal pemberian informasi ketika misalnya perubahan jadwal kapal serta tiket tariff jika ada perubahan. Hak ketiga yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, itu juga sudah kami lakukan. Petugas kami sudah kami latih dan edukasi untuk siap menerima keluhan, kritikan bahkan demo terkait pelayanan kami. Dan hak keempat yang ingin dibahas disini yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi jika terjadi pelayanan yang tidak maksimal. Kami siap melaksanakan hak konsumen ini, tapi sepengetahuan kami yang belum lama pindah di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, di Pelabuhan Penyeberangan Kendari belum pernah melaksanakan hak ini karena memang selama ini pelayanan yang kami berikan maksimal kepada setiap para penumpang (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)".

Hal senada dijelaskan oleh narasumber lain penelitian , Ibu Suni Laota (Kepala Tata Usaha UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari- Wawonii) ini dalam wawancara sebagai berikut

“Yang bisa saya jelaskan terkait rincian 4 hak konsumen tersebut di Pelabuhan Penyeberangan, secara umum sudah kami laksanakan dan penuhi Insya Allah. Terkait hak bagi penumpang dalam mendapat kenyamanan dan keamanan berlayar bisa dilihat dalam bentuk asuransi di setiap tiket kapal feri yang kami keluarkan untuk penumpang, bentuk lain juga bisa dilihat dalam bentuk kerjasama yang erat kami dengan pihak syahbandar apakah kapal yang berlayar ini layak jalan atau tidak, semuanya itu untuk penumpang. Hak terkait mendapat informasi yang jelas dan rinci, sudah terpenuhi juga, karena setiap ada informasi keberangkatan kapal ataupun perubahannya kami menginformasikan kepada setiap calon penumpang baik ditempel di kantor ataupun via media sosial. Lalu hak bagi penumpang untuk didengar keluhan dan sarannya, kantor ini terbuka kok untuk setiap penumpang atau calon penumpang kalau mau mengeluhkan pelayanan yang kami berikan. Lalu hak penumpang dalam mendapatkan kompensasi, belum pernah kami lakukan karena selama ini belum pernah ada pelayanan yang kami berikan kepada pengguna jasa yang tidak optimal dan layak yang harus kami lakukan pergantian kepada mereka (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.

Narasumber lain dalam penelitian ini, pihak PT. ASDP (Persero) yang diwakili oleh Bapak Nazawaldi, SE menjelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Kami (PT. ASDP Persero) bekerja dengan standar tinggi..Kami mempunyai etika perilaku yang tinggi yang memberikan jaminan bahwa kami bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kepatutan dalam bekerja. Bagi kami, penumpang adalah pelanggan yang wajib kami jaga, hargai dan penuhi hak-haknya terutama dalam pelayaran bersama kami. Di seluruh wilayah manapun, itu standar bekerja dari PT. ASDP (Persero). Bentuk tanggung jawab kami sekaligus penunaian hak-hak konsumen kami seperti kami dituntut untuk mengutamakan kualitas dalam setiap produk barang dan jasa yang kami jual kepada pelanggan termasuk harga pelayanan yang wajar, lalu kami dituntut untuk selalu mengutamakan faktor keselamatan para pengguna jasa kami, kami juga diwajibkan untuk mengutamakan kepuasan dan loyalitas para pelanggan kami, lalu kami haruslah memberikan informasi relevan dan transparan kepada para pelanggan kami. Hak-hak yang disebutkan tadi kami sudah laksanakan selama ini di Pelabuhan Penyeberangan Kendari. Mungkin yang belum pernah kami laksanakan hanya hak bagi penumpang menerima kompensasi jika ada pelayanan yang tidak prima yang kami berikan kepada penumpang. (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.

Perspektif lain terkait pemenuhan hak-hak konsumen di Pelabuhan Penyeberangan Kendari diuraikan oleh dua narasumber penelitian yang merupakan pengguna jasa pelabuhan Penyeberangan Kendari sebagai berikut

Bapak Asman (32 Tahun) yang rutin menyeberang Kendari-Wawonii 6 hingga 8 kali dalam sebulan menjelaskan sebagai berikut :

“Saya pikir semua hak-hak yang ditanyakan tadi, sudah terpenuhi semua dalam perspektif saya suka bolak balik Kendari-Wawonii melalui kapal feri, seperti hak konsumen dalam nyaman dan aman berlayar, hak untuk mendapat informasi terkait pelayaran, hak untuk mengeluh dan hak untuk mendapat kompensasi jika ada pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang dipersyaratkan. Semuanya sudah terpenuhi menurut pengalaman saya pribadi (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.

Penumpang lain, Bapak Syamsuddin, S.Pd (51 Tahun) yang rutin menyeberang Kendari-Wawonii 6-8 kali sebulan juga senada dengan pernyataan Bapak Asman diatas sebagai berikut :

“Pengalaman saya secara pribadi, hak-hak tersebut sudah terpenuhi semua. Selama ini, saya tidak pernah merasa tidak aman dan nyaman ketika berlayar dengan Kapal Feri lintasan kendari-wawonii, lalu saya juga selalu mendapat informasi terkait pelayaran ini, hak untuk mengeluh itu dibuka lebar-lebar oleh pihak kapal (ASDP) maupun pihak dinas perhubungan dan saya sangat yakin pengelola pelabuhan juga akan menyiapkan kompensasi atau ganti rugi jika pelayanan yang kami terima tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wawancara tertanggal 5 April 2021)”.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa narasumber penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen di Pelabuhan Penyeberangan Kendari seperti hak dalam memperoleh kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan serta hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila

barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya sudah dijalankan dan dilaksanakan oleh penyelenggara Pelabuhan (pihak UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii dan PT. ASDP (Persero) serta diakui oleh beberapa pengguna jasa pelabuhan penyeberangan.

Terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang sudah dijalankan di Pelabuhan Penyeberangan Kendari dijelaskan dalam hasil wawancara pada beberapa narasumber penelitian berikut ini.

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Bapak Drs. Laode Temu) menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dilaksanakan di Pelabuhan Penyeberangan Kendari dalam wawancara sebagai berikut :

Secara umum bentuk atau jenis perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan transportasi, yang saya tahu ada dua yaitu jenis preventif dan jenis represif. Yang saya pahami, jika preventif itu pencegahan dan represif biasanya dalam bentuk sanksi. Pemahaman saya, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang bersifat preventif itu ya aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang perlindungan konsumen, undang-undang pelayaran dan lain sebagainya. Kalau jenis represif ya mungkin berupa sanksi kepada aparat kami yang melanggar ataupun dalam bentuk ganti rugi (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)

Narasumber lain dalam penelitian ini, Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan pelayaran (Bapak Sayyid Ahmad, SE.,M.Si) mengungkapkan sebagai berikut

Perlindungan hukum secara umum itu ada dua yaitu Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Secara spesifik di penyelenggaraan transportasi, menurut saya, preventif itu ya sebagai regulator, kita sudah menyiapkan atau mengimplementasikan dalam bentuk aturan seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran, Undang-Undang 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, petunjuk teknis terkait keselamatan transportasi. Itu semua adalah aturan yang memberikan batasan terkait hak dan kewajiban yang harus dipatuhi baik oleh pelaku usaha (penyedia jasa). Kalau perlindungan hukum berjenis represif ya biasanya berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh penyedia jasa atau pelaku usaha baik itu sanksi perdata, sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Hanya memang secara spesifik, belum ada aturan baku terkait perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi terutama transportasi laut (Wawancara tertanggal 30 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara pada kedua narasumber penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen di Pelabuhan Penyeberangan Kendari baru diimplementasikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif.

E. References

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung .
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dirdjosisworo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gultom, E. (2017). *Pelabuhan Indonesia sebagai Penyumbang Devisa Negara dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 3 (Agustus 2017). pp 419-444.
- Hadisoeparto, H. (2000). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Hidayat, M. T. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara dalam Perspektif Peraturan perundang-undangan tentang Penerbangan*. Jurnal Al'Adl Volume VIII Bomor 3, September-Desember 2016.
- Nasution, H.M. (1996). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ilyah, F. (2014). *Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Transyogya, Yogyakarta)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta .
- Ismayanti. (2005). *Pengantar Pariwisata*. Grasindo. Jakarta
- Jusna. (2016). *Peranan Transportasi Laut dalam menunjang arus barang dan orang di Kecamatan Maligano Kabupaten Muna*. Universitas Haluoleo. Kendari
- Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kusumatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung .
- Syamsuddin, M. (2008). *Perlindungan Hukum Konsumen Penumpang Kapal Laut (Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)*. Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang .
- Miru, A, & Yado, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta .

- Hadjon, M., & Phillipus. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Meleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muthiah, A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Paikah, N. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap keselamatan penumpang kapal laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Indonesia*. Jurnal Al-Adalah Vol 3 No 2, Juli 2018, Halaman 117-127.
- Prabowo, M. S. (2010). *Perlindungan Hukum Jemaah Haji Indonesia*. Rangkang. Yogyakarta .
- Prayoga. A. (2013). *Perlindungan Hukum atas Keselamatan Penumpang KM Kirana IX dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi di PT. Dharma Lautan Utama Surabaya)*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Raharjo, S. (2005). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Surabaya,
- Soeroso, R. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta .
- Salim, A. (2006). *Manajemen Transportasi*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sandy, N. (2019). *Perlindungan Konsumen Penumpang Jasa Angkutan Kapal laut yang mengalami kerugian akibat kecelakaan di Laut*. Fakultas Hukum Universitas Jember. . Jember .
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soerjono, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. x Alfabeta. Jakarta.
- Suryadi. (2007). *Diklat dasar-dasar hukum perlindungan konsumen*. Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto .
- Syahrani, R. (2009). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Purwokerto : Citra Aditya Bakti. Purwokerto .
- Wahyuni, L. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Penumpang dalam pengangkutan kapal penyeberangan di Kawasan Medan Belawan (Studi pada Kantor PT. Pelni)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan .
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kharisma Putra. Jakarta.



Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kota Kendari

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Djohar Arifin ISSN: xxxx-xxxx
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 2, Agustus 2021
djohararifin73@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rahman, R. A. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 32-38.

Abstrak

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di kota kendari adalah faktor kecelakaan MBA atau hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor melanggengkan hubungan, faktor adat istiadat, faktor pendidikan, faktor media massa dan upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi adalah dengan memberikan beberapa sosialisasi terhadap masyarakat terkhusus bagi orang tua dan remaja.

Kata Kunci: Perkawinan, Usia Muda, Kendari

Abstract

Factors that cause marriage at a young age in the city of Kendari are the MBA accident factor or pregnancy out of wedlock, economic factors, relationships perpetuating factors, customs factors, education factors, mass media factors and the effort that must be made to overcome is to provide some socialization to the community in particular for parents and youth.

Keywords: Marriage, Young Age, Kendari

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan gerbang utama untuk menciptakan sebuah keluarga dan sebagai ikatan yang halal dalam melanjutkan garis keturunan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia, perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap kehidupan mereka sebagai suami istri, terhadap kualitas dan masa depan anak-anak yang mereka lahirkan dan besarkan terhadap masyarakat, dan terhadap masa depan bangsa dan negara.

Fenomena tingginya tingkat pernikahan dibawah umur merupakan masalah sosial yang menarik untuk diteliti, dengan tingginya tingkat pernikahan dibawah umur dalam suatu masyarakat akan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan anak terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, dimana pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur cenderung memiliki masalah ekonomi yang belum mapan, mental dan pola pikir belum matang hal tersebut dapat menyebabkan adanya perceraian. Pernikahan diusia muda dipahami

sebagai praktek pernikahan yang belum sesuai dengan usia nikah yang ideal dikarenakan mereka yang berusia remaja masih memiliki tingkat emosi yang belum cukup stabil, dan juga belum banyak memahami arti dari sebuah pernikahan, banyak dari mereka yang melakukan pernikahan diusia muda hanya karna untuk memenuhi hasrat mereka saja tanpa memikirkan bagaimana kehidupan setelah menikah.

Pernikahan diusia muda semata-mata dilakukan untuk mencapai keinginan atau angan dua insan saja. Pada kalangan remaja pernikahan diusia muda ini dianggap dapat menghindari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah, karena dorongan seksual yang tinggi disebabkan oleh lingkungan pergaulan yang dapat melebihi batas wajar, pada akhirnya secara fisik anak remaja bisa terlihat lebih dewasa, namun psikis, ekonomi, sosial, maupun kemandirian dan yang lainnya belum tentu mampu membangun keluarga yang harmonis. Dalam sebuah perkawinan akan ditemui berbagai macam permasalahan yang dapat menyebabkan perceraian, sehingga pernikahan tidak bisa dipandang sebagai kesiapan materi saja, akan tetapi diperlukan kesiapan mental dan kedewasaan untuk menyeimbangi permasalahan yang ada. Biasanya kondisi pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang menyebabkan perceraian. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan dikatakan sangat penting hal ini disebabkan karena dalam pernikahan memerlukan kematangan kondisi psikologis. Usia pernikahan diusia muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri, pernikahan yang dikatakan sukses seringkali ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk memperoleh keturunan yang baik. Pernikahan pada usia muda terlalu mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas, kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karna ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik umur seorang ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam artian keterampilan mengasuh anaknya, ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya.

Terjadinya pernikahan usia muda dikalangan masyarakat indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti, faktor ekonomi, pendidikan, sulit mendapatkan pekerjaan, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua, pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja laki-laki dan perempuan dibawah umur 20 Tahun yang seharusnya belum siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kriteria usia dewasa dalam hal ini adalah apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 Tahun. Hal ini ditujukan agar pasangan yang menikah sudah lebih cukup memahami arti dari sebuah pernikahan dan memahami setiap tanggung jawab baik sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri.

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan faktor pendorong perkawinan usia muda adalah faktor ekonomi, faktor diri sendiri atau ingin melanggengkan hubungan, faktor pendidikan dan faktor orang tua atau perjodohan, pernikahan dibawah umur berdampak pada suami dan istri yang menikah diusia muda dan kepada anak-anak mereka nantinya. Perkawinan adalah perpaduan antara dua insan dalam suatu ikatan untuk menjalani hidup bersama, dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, seperti apa yang ada dalam pikiran, pengaruh perceraian diusia muda yaitu faktor dari dalam dan luar yaitu faktor pemahaman agama, ekonomi, dan faktor adat istiadat budaya. Dengan menempuh pendidikan dapat mencegah perkawinan di usia muda, dan memberikan pemahaman kepada anak usia dini atau para remaja tentang dampak pernikahan dini sehingga dapat mengurangi angka pernikahan dibawah umur. Sehingga penelitian melakukan kajian tentang Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Kota Kendari?.

B. Metodologi

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kendari. Pemilihan lokasi ini didasari karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perkembangan

penduduk yang cukup pesat. Hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan usia muda.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari 2 (dua) jenis data yaitu

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian keputusakaan (Library Research), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul proposal ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

Sumber Data

Sumber Data Primer yaitu sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari sumber data di lapangan (Pengadilan Agama Kendari).

Sumber Data Sekunder yaitu semua data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- b) Peraturan Pemerintah Thun 1975
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku keputusakaan yang dapat dijadikan referensi keputusakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka tindak lanjut perolehan data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis menetapkan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara interview atau wawancara langsung kepada pihak Pengadilan Agama, sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi keputusakaan dan data primer yang diperoleh melalui studi wawancara. Selanjutnya dilakukan klasifikasi secara sistematis dalam memudahkan analisis data.
2. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dari sumber-sumber data sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kota Kendari

Sebagai negara hukum masyarakat indonesia harus taat akan adanya hukum maka dari itu setiap pernikahan yang akan dilakukan juga harus mengikuti Undang-Undang yang berlaku sebagaimana dalam Undang-undang No 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur Tentang batas usia perkawinan bagi wanita dan pria dengan batas

minimal yaitu 19 (Sembilan belas) Tahun, dalam hal ini jika seorang anak yang berada dibawah umur 19 (sembilan belas) Tahun yang akan melaksanakan pernikahan maka wajib melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Setempat agar dapat tercatat secara sah menurut agama dan juga sah secara negara, namun hal ini juga sangat sulit untuk dilakukan terutama masyarakat pedesaan yang dominan melaksanakan pernikahan usia muda mereka lebih memilih menikah terlebih dahulu lalu kemudian menunggu sampai batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang baru melakukan pengajuan pernikahan.

Pernikahan diusia muda menjadi hal yang sangat sering kita temui ada beberapa faktor yang mendasari pernikahan tersebut terjadi diantaranya yaitu:

Kecelakaan MBA (Married By Accident) / Hamil Diluar Nikah

Fenomena ini sudah banyak ditemukan dilingkungan sekitar bahkan banyak media yang memberitakan kasus ini, perkembangan teknologi zaman sekarang memudahkan seseorang untuk mengakses beberapa media sosial yang menyebabkan seseorang lebih muda untuk mengakses informasi dimedia.

Hal ini menjadi faktor paling dominan penyebab pernikahan diusia muda dikarenakan pengaruh dari pergaulan yang terlalu bebas dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak remaja yang memasuki masa pubertas yang menyebabkan mereka sulit untuk terlepas dari suatu hubungan yang dimaksud pacaran sampai akhirnya mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan dan mengakibatkan banyak remaja harus melangsungkan pernikahan meskipun belum cukup umur untuk menutupi aib dan menyelamatkan nama baik keluarga.

Pernikahan ini memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dan bertanggung jawab untuk berperang sebagai orang tua dan juga sebagai suami istri hal ini berdampak sebagai proses penuaan yang masih belum siap lahir dan batin, disamping itu kehamilan diusia yang masih muda dapat menyebabkan kematian terhadap ibu dan anak.

Hal ini juga dinyatakan oleh salah satu informan penelitian ini, Hakim Pengadilan Agama Kendari, (Bapak Drs. Abd, Pakih, S.H.,M.H.) dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Pernikahan diusia muda sangat sering terjadi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor menurut Bapak faktor apakah yang paling dominan yang menyebabkan pernikahan usia muda dilakukan? Faktor yang paling dominan iyalah mereka yang mengalami kecelakaan dan juga atas keinginan sendiri karena sudah lama berpacaran, banyak dari mereka yang mengajukan dispensasi nikah dengan kasus yang sama”.(Wawancara tertanggal 12 April 2021).

Senada dengan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Kendari, Ketua Pengadilan Agama Kendari (Ibu Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H) menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut

“Dari banyaknya pengajuan dispensasi yang di ajukan memang benar banyak dari mereka ingin melakukan perkawinan di usia muda dengan alasan mereka sudah lama berpacaran atau saling suka dan juga ada yang kecelakaan atau hamil diluar nikah.” (wawancara tanggal 13 April 2021)

Dari hasil wawancara dari kedua narasumber penelitian disimpulkan bahwa banyak anak yang masih dibawah umur melakukan pengajuan dispensasi di pengadilan agama kendari dengan alasan yang paling dominan adalah hamil diluar nikah maka dari itu penulis menempatkan posisi pertama faktor penyebab perkawinan usia muda adalah pergaulan bebas.

Begitu pula dari hasil analisis angket yang peneliti peroleh tentang faktor penyebab pernikahan usia muda, banyak yang memberikan pendapat bahwa salah satu penyebab pernikahan usia muda dilakukan karena kasus hamil diluar nikah, beberapa diantaranya karena keinginan sendiri dan juga terpaksa menikah karena terlanjur hamil.

Perkawinan usia muda ini dapat memiliki efek negatif ketika seorang remaja perempuan hamil, hal ini berdampak penting bagi pendidikan dan juga kesehatan yang dapat mempengaruhi kehidupan dimasa yang akan datang.

Perjodohan atau Keinginan Orang tua

Terjadinya pernikahan diusia muda disebabkan karena keinginan orang tua untuk menjodohkan anaknya, bahkan sering kali ada orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan diusia yang masih muda, bukan hanya itu ada beberapa orang tua yang khawatir anaknya terjung dalam pergaulan bebas maka dari itu para orang tua berinisiatif untuk segera menikahkan anaknya.

Hal ini juga dinyatakan oleh responden penelitian dengan inisial F dalam hasil wawancara sebagai berikut mengatakan bahwa:

“Dulu saya melakukan pernikahan pada usia 15 Tahun karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua saya dan keluarga, mereka tidak menginginkan hal buruk terjadi pada saya, dan akhirnya saya,menyetujui perjodohan itu” (wawancara tanggal 15 April 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis simpulkan bahwa pernikahan diusia muda yang menjadi penyebabnya adalah keinginan orang tua itu sendiri dengan berbagai alasan, hal ini juga sangat sering terjadi apalagi di kampung banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena tidak menginginkan anaknya terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merusak reputasi keluarga, ada juga yang takut anaknya menjadi perawan tua.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap pernikahan diusia muda karena kesulitan dalam perekonomian membuat seseorang sangat sulit dalam menjalani kehidupannya ditambah lagi dengan kurangnya lapangan kerja yang semakin mencekam sebuah keluarga yang memiliki masalah ekonomi yang tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan juga sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak-anaknya maka dari itu banyak orang tua memilih menikahkan anaknya dan berharap masalah perekonomian yang mereka hadapi dapat teratasi, begitupun dengan seorang anak kadang mereka berpikir tidak ingin membebani orangtuanya sehingga menerima pernikahan itu.

Hal ini dapat dilihat dari kasus pernikahan usia muda, dimana penulis berhasil mewawancarai salah satu pihak yang melakukan pernikahan diusia muda dengan inisial R (wawancara tanggal 20 April 2021), mengatakan bahwa: Ia melakukan pernikahan diusia muda karena tekanan ekonomi, orang tuanya sangat kelelahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga saudaranya sampai akhirnya ia menerima untuk dinikahkan agar permasalahan ekonomi dalam keluarganya dapat segera teratasi.

Melihat dari perkembangan zaman sekarang di era teknologi juga mempengaruhi bidang perekonomian dimana kebutuhan setiap orang semakin meningkat dengan harga barang yang juga kian mahal membuat seseorang sangat kesulitan menjalani kehidupannya, tak bisa dipungkiri bahwa ekonomi atau masalah keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Faktor ekonomi ini penulis kemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara dengan remaja yang menikah diusia muda.

Melanggengkan Hubungan

Dalam melanggengkan hubungan banyak para remaja memilih menikah diusia muda agar memperjelas status hubungan mereka, pernikahan dengan alasan melanggengkan hubungan adalah hal yang sengaja dilakukan karena kedua remaja sudah mempersiapkan dengan matang untuk melakukan pernikahan, walaupun pada dasarnya mereka masih dibawah umur

kebanyakan dari mereka berpikir untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat.

Seperti dengan yang dikatakan Hakim Pengadilan Agama Kendari (Bapak Drs. Abd, Pakih, S.H.,M.H.) wawancara tanggal 12 April 2020. Menyatakan bahwa: "ada beberapa pasangan yang mengajukan dispensasi dengan alasan hubungan yang sudah lama berjalan dan ingin melanggengkan hubungan mereka.

Begitupula dengan hasil wawancara dari salah satu remaja yang menikah diusia muda yang berinisial A "dia mengakui bahwa ia melangsungkan pernikahan karena ingin melanggengkan hubungan dan ingin terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan aib pada keluarga"

Dalam konteks kehidupan sosial banyak remaja yang mulai menjalani hubungan pacaran, dan banyak dari mereka memilih untuk menikah diusia yang masih muda hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal:

Ingin memastikan hubungan

Ingin terhindar dari pergaulan bebas

Terpengaruh dari teman atau keluarga yang menikah muda.

Faktor Adat Istiadat

Di Indonesia terdapat banyak sekali suku dan budaya di berbagai provinsi hal itu yang membuat indonesia terkenal akan adat dan budayanya yang beragam. Begitu pula dengan pengaruh adat istiadat yang menjadi salah satu faktor penyebab dari pernikahan diusia muda, misalnya keyakinan yang tidak memperbolehkan pinangan terhadap seorang wanita walaupun masih dibawah usia 18 Tahun yang terkadang dianggap menyepelkan dan menghina yang membuat para orang tua harus menikahkan putrinya.

Hal ini menyebabkan pernikahan usia muda menjadi banyak dilakukan karena tuntutan adat dan kepercayaan masing-masing yang dimana ketika suatu kepercayaan dilanggar maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka banyak dari mereka yang masih percaya akan hal itu sangat sulit untuk menolak suatu pernikahan meskipun diusia yang masih muda.

Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi seseorang, tapi karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki menjadi sebab dari pendidikan itu terputus karena sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan sehingga menyebabkan banyak anak yang putus sekolah dan memilih untuk menikah diusia muda.

Pendidikan sangat berperang penting bagi sebuah keluarga, orang tua yang memiliki jenjang pendidikan akan berpikir untuk menikahkan putra putri mereka dengan segala pertimbangan baik secara psikis maupun kesehatan, karena mereka akan lebih mengetahui resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia muda tersebut, maka mereka akan lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut putra dan putri mereka.

Selain itu, hasil analisis angket pertanyaan faktor penyebab pernikahan usia muda disebabkan karena faktor pendidikan, dari hasil tersebut peneliti menganalisis bahwa pengaruh pendidikan yang rendah masih menjadi salah satu alasan bagi para orang tua dan anak untuk melangsungkan pernikahan usia muda karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, dampak, resiko dari pernikahan usia muda tersebut, terlebih lagi dengan kesiapan dari kedua mempelai dan pemikiran yang belum matang akan sangat beresiko.

Faktor Media Massa

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu, ketika internet mulai dikenal banyak orang hingga merembak ke anak-anak yang masih dibawah umur, sosial media

dapat mengubah cara pandangan seseorang terhadap realita dan ekspektasi yang ada, akses internet yang sangat gampang untuk di telusuri dengan menggunakan HP(handphone pintar) telah membuat anak-anak muda yang baru saja memasuki masa pubertas dapat mengakses situs-situs yang tidak disarankan untuk anak seusianya tapi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap hal itu mengakibatkan beberapa hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi.

E. References

- Ataly Puspaa. 2000. *Pernikahan di Bawah Umur Bentuk Pelanggaran HAM*. 6, 185–209.
- Efendy, R., Amin, A., Ag, S., Abdullah, A., Hi, S., Mustaqilla, S., Ag, S., & Ag, M. 2017. *kebijakan kriminal dalam penanggulangan perkawinan dibawah umur*. VII(1).
- Fathur Rahman Alfa, MA 2019 *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019*
- Hj. Suzanalisa 2013 *jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.4 Tahun 2013 Analisis Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kota Jambi*
- Komariah. 2010. *Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.malang
- Kansil C.S.T. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Mubasyaroh 2016 *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*
- Nursyam., Ibrahim, Djardjani. 1978. *Hukum Perdata & Dagang*. Hal 54.
- Poerwardarminta W J S 1976 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-5, : Balai Pustaka, hal 200., Jakarta
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Pt Intermesa., Jakarta
- Susilo Budi. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustisia., Yogyakarta
- Sakha Suwanto 2017 *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-undang Hukum Indonesia*. Cet ke-1. Pt Grasindo., Jakarta
- Lauma Kiwe 2017 *Mencegah Perkawinan Dini*. Cet ke-1. Ar-Ruz Media.,depok, Selman, Jogjakarta.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kartikawati R, Djamilah 2014 *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*.
- Nasrin, Saker O and K.M Mustafizur Rahman.2012 Factors affecting early ngladesh
- Hanum, Y., & marriage and early conception of women: A case of slum areas in Rajshahi City, Ba Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Wanita. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera,



PENGUNAAN VIDEO PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

M. Nur Hakim ISSN: xxxx-xxxx
Universitas Cokroaminoto Palopo Vol. 1, No. 2, Agustus 2021
nurhakim@uncp.ac.id <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
+6285242125308

Suparman
Universitas Cokroaminoto Palopo
suparman@uncp.ac.id

Besse Herdiana
Universitas Cokroaminoto Palopo
besse@uncp.ac.id

Etik
Universitas Cokroaminoto Palopo
etik_dara@yahoo.com

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hakim, M. N., Suparman, Herdiana, B., & Etik. (2021). Penggunaan Video Pembelajaran dalam Meningkatkan Motivasi Belajar. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 39-44.

Abstrak

Pembelajaran saat ini tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Peserta didik dapat belajar, menemukan informasi, dan pengetahuan baru dengan mengakses melalui internet. Kreativitas dosen sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran daring agar lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membuat video materi ajar atau membagikan video dari media *Youtube* yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan video pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran daring. Sebanyak 30 partisipan yang terlibat dalam penelitian ini, khususnya mahasiswa yang mengikuti pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia. Data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata partisipan terlihat aktif mengikuti perkuliahan dengan menunjukkan respons ketika berdiskusi dan mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang dibahas pada video. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa selama pembelajaran daring.

Kata Kunci: video pembelajaran, pembelajaran daring, motivasi belajar

Abstract

Learning today is no longer limited by space and time. Learners can learn, find information, and new knowledge by accessing via the internet. Lecturer creativity is needed in supporting online learning activities to be more effective. One way that can be done is by making videos of teaching materials or sharing videos from Youtube media that can be used by students. This study aims to describe the use of learning videos in increasing student learning motivation in online learning. A total of 30 participants were involved in this study, especially students who took part in learning Indonesian language courses. Data were collected through observation and interviews. The results of the study revealed that on average the participants seemed to be actively participating in lectures by showing responses when discussing and doing assignments according to the material discussed in the video. This shows that the use of learning videos can have a positive impact in increasing student learning motivation during online learning.

Key Words: learning videos, online learning, learning motivation

A. Pendahuluan

Pembelajaran saat ini dilaksanakan secara daring mengingat kondisi pandemi *covid-19* yang belum berakhir. Pembelajaran yang dilakukan secara daring tentunya menuntut kreatifitas pengajar dalam menerapkan metode dan media pembelajaran, serta kreatifitas dalam memadukan media dan metode agar lebih menarik bagi peserta didik. Selain itu, peserta didik juga dapat lebih aktif dalam belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada, baik yang sudah tersedia di internet maupun sumber materi yang diberikan secara oleh langsung oleh guru ataupun dosen.

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru dan dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Salah satunya ialah penguasaan teknologi dan pemanfaatan berbagai media pembelajaran agar mahasiswa tidak merasa jenuh untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Selain itu, tantangan terbesar dalam pembelajaran daring ialah akses internet yang kurang bagus terkadang banyak dialami oleh mahasiswa yang berada di pelosok sehingga terlambat dalam mengumpulkan dan mengerjakan tugas.

Hasil pengamatan peneliti selama pelaksanaan pembelajaran daring di Universitas Cokroaminoto Palopo mengungkapkan bahwa berbagai aplikasi yang digunakan oleh dosen selama pembelajaran daring, seperti *google classroom*, *zoom meeting*, *google meet*, *spada UNCP*, *whatsapp*, dan berbagai aplikasi lainnya untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Untuk melengkapi proses pembelajaran tersebut, dosen juga menggunakan media pembelajaran yang diunggah ke aplikasi pembelajaran daring, seperti media *Youtube*, video pembelajaran, maupun materi yang sudah disajikan dalam bentuk digital. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa agar tidak jenuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Video pembelajaran merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh dosen dalam kegiatan pembelajaran daring. Penggunaan video dapat dilakukan secara daring dengan mengunggah ke media *Youtube* yang dapat diakses oleh mahasiswa. Selain itu, dosen juga dapat membuat video materi ajar dan diunggah ke aplikasi pembelajaran daring seperti, *google classroom*, *spada UNCP*, atau dibagikan melalui *whatsapp*, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah menerima materi.

Berbagai kelebihan dalam menggunakan video untuk menunjang kegiatan pembelajaran, seperti yang dikemukakan oleh Yudianto (2017), di antaranya: (1) peserta didik dapat menyaksikan berbagai macam peristiwa yang tidak bisa dilihat secara langsung maupun peristiwa yang sudah lampau; (2) peserta didik dapat memutar kembali video tersebut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka; dan (3) peserta didik dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh pendidik melalui sebuah tayangan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Hadi (2017) bahwa video pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan semua peserta didik dengan karakter dan cara belajar yang berbeda-beda, serta dapat menghadirkan peristiwa yang tidak mungkin dialami siswa di luar sekolah, seperti melihat terjadinya bencana banjir, gempa bumi, dan berbagai peristiwa lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Dengan demikian, video pembelajaran memberikan kelebihan dalam memberikan motivasi dan hasil belajar bagi peserta didik.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pemanfaatan video pembelajaran, di antaranya dilakukan oleh Partayasa, Suharta, & Suparta, (2020) dengan judul

Pengaruh Model Creative Problem Solving (CPS) Berbantuan Video Pembelajaran Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau Dari Minat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan model CPS berbantuan video pembelajaran lebih baik diterapkan dari pada pembelajaran yang bersifat konvensional. Olehnya itu, kegiatan pembelajaran menggunakan video dapat memberikan dampak positif terhadap kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah pembelajaran. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan temuan Afif (2018) yang mengungkapkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berbantuan video *online* dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Mahasiswa memberikan respons yang positif ketika mengikuti pembelajaran menggunakan video.

Hasil penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ammy (2020) dengan judul Analisis motivasi belajar mahasiswa menggunakan video pembelajaran sebagai alternatif pembelajaran jarak jauh (PJJ). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *penggunaan video pembelajaran menunjukkan respons mahasiswa mencapai 90% yang memiliki motivasi belajar tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Penggunaan video pembelajaran data menjadi alternatif untuk mahasiswa agar dapat memahami materi pembelajaran dengan baik.* Adapun hasil penelitian Ribawati (2015) tentang *Pengaruh Penggunaan Media Video terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa mengungkapkan bahwa melalui penelitian eksperimen tampak bahwa media video dapat memberikan dampak positif kepada peserta didik yang terlihat dari motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan hasil belajar mengalami peningkatan. Temuan ini didukung oleh hasil uji statistik yaitu hasil hipotesis alternatif (Ha1) diterima dan hipotesis statistik (Ho1) ditolak.* Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen melebihi kelas kontrol.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa video pembelajaran dapat meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Hal ini memperjelas bahwa pemanfaatan video efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Olehnya itu, untuk membuktikan hasil temuan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian dengan mengkaji dari aspek penggunaan video dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa khususnya dalam pembelajaran daring. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan penggunaan video pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.

B. Metode

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu bentuk penelitian yang menggunakan metode penalaran induktif dan percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang diungkapkan, serta berfokus pada fenomena sosial (Emzir, 2012).

2. Partisipan

Jumlah partisipan dalam penelitian ini sebanyak 30 partisipan yang dipilih secara acak. Pemilihan partisipan didasari oleh berbagai pertimbangan, yaitu: (1) mahasiswa aktif yang mengikuti pembelajaran daring selama pandemi *covid-19*; (2) mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, seperti keaktifan berdiskusi ketika dosen menyampaikan materi melalui video pembelajaran yang diunggah ke *google classroom* ataupun video yang dibagikan melalui *whatsapp*. Adapun teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam tentang motivasi mahasiswa selama pembelajaran daring, khususnya pada mata kuliah bahasa Indonesia.

4. Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah lembar pengamatan selama pembelajaran daring dan pedoman wawancara untuk menggali secara langsung informasi berkaitan dengan topik penelitian, khususnya motivasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan respons mahasiswa dalam kegiatan diskusi daring melalui *google classroom* ataupun *whatsapp*. Selanjutnya menyajikan data dari hasil pengelompokan

sesuai dengan topik penelitian. Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan dari hasil interpretasi setelah data disajikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Temuan penelitian ini berkaitan dengan motivasi belajar mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring dengan penyajian materi melalui video pembelajaran. Hasil temuan penelitian ini diklasifikasikan dari pengamatan pada aplikasi *google classroom* dan *whatsapp* dengan melihat aktivitas atau respons mahasiswa dalam memahami materi melalui video yang disimak. Temuan ini diklasifikasikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut.

Tabel 1. Pemahaman Materi Pembelajaran dari Media Youtube

Aktivitas Pembelajaran	Respons Mahasiswa dalam Menerima Materi Pembelajaran	
	Kurang Aktif	Aktif
Mengikuti perkuliahan tepat waktu	7 orang mahasiswa terlambat mengikuti perkuliahan	23 Orang mahasiswa mengikuti perkuliahan tepat waktu
Mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dosen	3 orang mahasiswa hanya menyimak video saja tanpa mengerjakan tugas	27 mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dosen
Materi yang disajikan pada video menarik untuk disimak	3 orang mahasiswa tidak memberikan tanggapan	27 mahasiswa terlihat antusias berdiskusi dan mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang ditayangkan pada video

Hasil pengamatan peneliti sesuai dengan tabel di atas, terdapat tiga aspek yang menjadi objek pengamatan khususnya hal yang berkaitan dengan motivasi belajar mahasiswa dalam menerima dan memahami materi melalui media *Youtube*. Tiga aspek tersebut, di antaranya: (1) mengikuti perkuliahan tepat waktu, (2) mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dosen, dan (3) materi yang disajikan pada video menarik bagi mereka. Sebanyak 30 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia, terdapat 27 partisipan yang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang tampak pada ketepatan dalam mengerjakan tugas, memberikan respons dalam menanggapi video yang ditayangkan, dan saling memberikan tanggapan dengan mahasiswa yang lain. Adapun 3 partisipan terlihat kurang aktif dalam pembelajaran yang hanya mengisi daftar hadir saja tanpa memberikan respons. Hasil wawancara terhadap 3 partisipan tersebut mengemukakan bahwa satu partisipan mengalami kendala dalam mengakses video (keterbatasan jaringan), sedangkan dua partisipan merasa belum memahami materi dengan baik, sehingga tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen.

Adapun hasil wawancara terhadap 27 partisipan yang terlihat aktif dalam mengikuti dan menerima materi pembelajaran melalui video *Youtube*, rata-rata mengungkapkan bahwa materi yang disajikan pada video merupakan hal yang bersifat baru, menarik untuk disimak, dan menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa. Selain itu, partisipan juga mengungkapkan bahwa dengan adanya video yang ditampilkan dapat melatih daya nalar untuk menghubungkan materi yang ada pada video *Youtube* dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah untuk dipahami.

Hasil temuan selanjutnya ialah penyajian materi melalui video pembelajaran yang dibuat oleh dosen dan diunggah ke *google classroom* atau *whatsapp*.

Tabel 2. Pemahaman Materi Menggunakan Video Pembelajaran

Aktivitas Pembelajaran	Respons Mahasiswa dalam Menerima Materi Pembelajaran	
	Kurang Aktif	Aktif
Mengikuti perkuliahan tepat waktu	5 mahasiswa terlambat mengikuti perkuliahan	25 mahasiswa mengikuti perkuliahan tepat waktu

Mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dosen	Keseluruhan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dosen
Materi yang disajikan pada video menarik untuk disimak	22 mahasiswa terlihat antusias berdiskusi dan mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang ditayangkan pada video
8 orang mahasiswa hanya memberikan satu kali respons atau tanggapan	

Hasil pengamatan peneliti sesuai dengan tabel di atas, terdapat tiga aspek yang menjadi objek pengamatan khususnya hal yang berkaitan dengan motivasi belajar mahasiswa dalam menerima dan memahami materi melalui video pembelajaran. Tiga aspek tersebut, di antaranya: (1) mengikuti perkuliahan tepat waktu, (2) mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dosen, dan (3) materi yang disajikan pada video menarik bagi mereka. Sebanyak 30 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia, terdapat 25 partisipan yang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang tampak pada ketepatan dalam mengerjakan tugas, memberikan respons dalam menanggapi video yang ditayangkan, dan saling memberikan tanggapan dengan mahasiswa yang lain. Adapun 8 partisipan terlihat kurang aktif dalam pembelajaran yang hanya memberikan satu kali respons selama pembelajaran berlangsung. Hasil wawancara terhadap 8 partisipan tersebut mengemukakan bahwa mereka belum memahami materi dengan baik. Mereka mengungkapkan bahwa dosen dapat memutar video secara berulang kali agar materi bisa dipahami dengan jelas.

2. Pembahasan

Pembelajaran daring yang dilaksanakan selama pandemi *covid-19* menuntut pengajar untuk lebih kreatif dalam menyajikan materi pembelajaran agar peserta didik dapat termotivasi dalam belajar. Penyajian materi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penerapan metode yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran daring atau pemanfaatan video pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat. Khusus pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pengamatan pada aktivitas mahasiswa dalam mengikuti materi pembelajaran baik melalui media *youtube* yang diinstruksikan oleh dosen maupun video pembelajaran yang dibuat secara langsung oleh dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan.

Hasil temuan penelitian sesuai dengan tiga aspek pengamatan, yang mencakup: (1) mengikuti perkuliahan tepat waktu, (2) mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dosen, dan (3) materi yang disajikan pada video menarik bagi mereka, rata-rata partisipan memberikan respons yang positif. Hal tersebut terlihat ketika dosen menyampaikan materi menggunakan video yang diunggah ke *google classroom* atau dibagikan ke *whatsapp*, rata-rata mahasiswa terlihat antusias dalam mengikuti perkuliahan. Mahasiswa tampak aktif dalam mengikuti kegiatan diskusi dengan mengajukan pertanyaan, tanggapan, ataupun saran sesuai dengan topik yang dibahas pada video tersebut.

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, membuktikan bahwa video pembelajaran memberikan dampak positif kepada mahasiswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abror (2002) bahwa motivasi belajar berkaitan dengan aspek kejiwaan yang ada pada peserta didik untuk memicu kegiatan belajar, maupun memberikan arahan pada kegiatan belajar untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yudianto (2017) bahwa salah satu kelebihan dari penggunaan video pembelajaran ialah peserta didik dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh pendidik melalui sebuah tayangan.

Hasil temuan penelitian ini juga sejalan dengan beberapa hasil penelitian relevan yang berkaitan dengan penggunaan video dan motivasi belajar. Seperti hasil penelitian Partayasa, Suharta, & Suparta, (2020) dan Afif (2018) yang mengungkapkan bahwa proses pembelajaran menggunakan video dapat memberikan dampak positif bagi minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hamalik (2014) bahwa motivasi dapat menjadi dasar penggerak yang dapat memberikan dorongan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

D. Kesimpulan

Motivasi dalam pembelajaran merupakan aspek yang cukup penting untuk ditingkatkan oleh mahasiswa agar materi yang diberikan oleh dosen dapat memberikan pengetahuan baru. Pembelajaran daring menuntut keterampilan dosen dan mahasiswa dalam menggunakan teknologi untuk mempermudah mengakses berbagai informasi dan pengetahuan baru melalui internet. Hal ini sesuai dengan hasil temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran daring dengan memanfaatkan video dalam menyampaikan materi ajar memberikan dampak positif bagi mahasiswa untuk lebih termotivasi dalam mengikuti perkuliahan. Kegiatan diskusi dan mengerjakan tugas secara aktif melalui *google classroom* dan *whatsapp* menandakan bahwa pemanfaatan video pembelajaran sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran daring yang lebih efektif dan kreatif. Temuan penelitian ini masih terbatas pada jenis materi ajar yang disajikan pada video sehingga memberikan daya tarik bagi mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran. Olehnya itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan kajian lebih lanjut untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih kreatif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa selama pembelajaran daring.

E. Referensi

- Abror, R. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Afif, M. (2018). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbantuan Video Online terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Bahasa Arab Semester III di STIT Raden Wijaya Mojokerto. *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction*, 2(2), 93-98.
- Ammy, P. M. (2020). Analisis motivasi belajar mahasiswa menggunakan video pembelajaran sebagai alternatif pembelajaran jarak jauh (PJJ). *Jurnal Mathematic Paedagogic*, 5 (1), 27-35.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, S. (2017, May). Efektivitas penggunaan video sebagai media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. In *Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran Dan Pendidikan Dasar 2017* (pp. 96-102).
- Hamalik, O. (2014). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Partayasa, W., Suharta, I. G. P., & Suparta, I. N. (2020). Pengaruh Model Creative Problem Solving (CPS) Berbantuan Video Pembelajaran Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau Dari Minat. *JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika)*, 4(1), 168-179.
- Ribawati, E. (2015). Pengaruh Penggunaan Media Video terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 1(1), 134-145.
- Yudianto, A. (2017). Penerapan video sebagai media pembelajaran. *Seminar Nasional Pendidikan*.



Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Haeriyah ISSN: xxxx-xxxx
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 2, Agustus 2021
Haeriyah.1957@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Erfain
Universitas Sulawesi Tenggara
Erfain454@gmail.com

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Haeriyah & Erfain. (2021). Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 45-58.

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah pelaksanaan pembangunan pedesaan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan pedesaan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana informan penelitiannya adalah Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Wawouru, Ketua LPM dan Imam Desa Wawouru. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan belum berjalan sebagaimana semestinya, Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan di desa Wawouru tidak dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Pembangunan, Pedesaan, Desa

Abstract

The problem of this research is: how is the implementation of rural development in Wawouru Village, Palangga District, Konawe Selatan Regency? The purpose of this study was to determine and describe the implementation of rural development in Wawouru Village, Palangga District, South Konawe Regency. This research is a qualitative research where the research informants are Community Leaders, Village Heads and Secretary of Wawouru Village, Head of LPM and Imam of Wawouru Village. Data was collected by means of observation and interviews. The data collected was then analyzed descriptively qualitatively. This study concludes that the implementation of development in Wawouru Village, Palangga District, Konawe Selatan Regency has not been running as it should, this could be due to the lack of cooperation between the Village Government and the Village Community in village development efforts. Thus, the implementation of development in Wawouru village cannot run optimally.

Keywords: Development, Rural, Village.

A. Pendahuluan

Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*. Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Soetomo (2008:27) pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Tarigan (2009) yang menyebutkan ada empat elemen dasar perencanaan yaitu: a) Perencanaan berarti memilih b) Perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya, c) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, d) Perencanaan berorientasi masa depan

Pemerintah Desa Wawouru Kecamatan Palangga, dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Wawouru adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Berdasarkan penelitian penulis, diperoleh data bahwa capaian kinerja pembangunan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari tidak transparansinya penggunaan anggaran oleh pemerintah Desa, serta kondisi umum infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa dari 15 kegiatan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2016 hanya terlaksana 4 kegiatan, hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan aktivitas pemerintah desa dalam pembangunan. Belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Wawouru Kecamatan Palangga, hal tersebut disebabkan pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan dana. Terkait permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.

B. Metode

Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan survey, yaitu untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Adapun situs penelitiannya adalah pembangun infrastruktur fisik.

Penelitian difokuskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur fisik berupa drainase, renovasi mesjid dan jalan usaha tani. Sebagai informan kunci penelitian adalah Kepala Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan dan selanjutnya dilengkapi dengan informan pendukung dari unsur bawahan dan masyarakat desa. Jumlah informan ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian nantinya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Peneitian Lapangan (Field Research); Yaitu melakukan penelitian langsung di lokasi untuk pengumpulan data dari responden dalam hal ini pelaku dan aparat, serta pihak- pihak yang terkait dengan objek penelitian.
2. Peneitian Kepustakaan (Library Research); yaitu dengan melakukan penelusuran dan telaah sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi terkait dengan penelitian.

Data yang diperoleh dari data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Teknik Keabsahan Data

1. Kredibilitas; Untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan itu kredibel, maka ada beberapa teknik yang akan digunakan, yaitu: (a) Perpanjangan waktu penelitian; (b) Ketekunan pengamatan; dan (c) Triangulasi; yang meliputi: (i) Triangulasi metode dan (ii) Triangulasi sumber data.
2. Transferabilitas; Teknik ini dilakukan dengan cara melaporkan semua data-data yang ditemukan di lapangan. Uraian data akan dilakukan seteliti mungkin agar dapat menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

C. Hasil dan Pembahasan

Keadaan Geografis

Desa Wawouru merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, yang secara geografis berada di Sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Konawe Selatan. Luas wilayah Desa Wawouru sekitar 640 Ha. selanjutnya dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Penggunaan Tanah Desa Wawouru Tahun 2020

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase
1	Persawahan	358	55,94
2	Perkebunan	179	27,96
3	Perumahan	54	8,44
4	Kolam Ikan	7	1,09
5	Fasilitas Umum	12	1,88
6	Tidak Terolah	30	4,69
J u m l a h		640	100,00

Sumber : Kantor Desa Wawouru (diolah), 2020.

Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Wawouru pada saat penelitian ini dilakukan berjumlah 1.281 jiwa (254 KK) yang tersebar pada kelompok umur dan jenis kelamin, sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 2 Keadaan Penduduk Desa Wawouru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Kelompok Umur (thn)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	0 - 4	59	42	101
2	5 - 9	63	58	172
3	10 - 14	69	61	130
4	15 - 19	81	84	165
5	20 - 24	75	68	143
6	25 - 29	47	45	92
7	30 - 34	52	51	103
8	35 - 39	77	61	138
9	40 - 44	41	39	80
10	45 - 49	36	30	66
11	50 - 54	28	21	49
12	55 - 59	26	19	45
13	60 - 64	12	15	27
14	65 tahun ke atas	11	10	21
Jumlah		677	604	1.281

Sumber data : Kantor Desa Wawouru (diolah), 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, demikian pula dengan usia produktif yaitu antara 15 – 64 tahun menunjukkan jumlah yang cukup besar yaitu mencapai 70,88% (908 jiwa) dari jumlah penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitas penduduk cukup tinggi dari besarnya jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif yang juga ditunjang oleh daya dukung lahan yang cukup luas untuk bidang pertanian dan perkebunan.

Tingkat Pendidikan Penduduk

Penduduk Desa Wawouru Kecamatan Palangga mempunyai sebaran tingkat pendidikan dari belum/tidak pernah sekolah, SD/tamat SD, SLTP/tamat SLTP, SLTA/tamat SLTA, dan klasifikasi Perguruan tinggi yang terdiri dari Pendidikan Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana. Sebaran tingkat pendidikan penduduk tersebut dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wawouru Tahun 2020

No	Klasifikasi Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Belum/tidak pernah sekolah	396	30,91
2	SD(sederajat) / tamat SD	350	27,32
3	SLTP (sederajat) / tamat SLTP	297	23,18
4	SLTA (sederajat) / tamat SLTA	171	13,35
5	Perguruan tinggi :		
	-Diploma	9	0,70
	- Sarjana Muda	9	0,70
	- Sarjana	11	0,86
6	Sedang kursus	38	2,98
Jumlah		1.281	100,00

Sumber data : Kantor Desa Wawouru, 2020.

Data pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Wawouru yang belum/tidak pernah sekolah merupakan kelompok terbesar yaitu mencapai 30,91%, sedangkan kelompok yang terkecil yaitu kelompok penduduk yang berlatar pendidikan Perguruan tinggi (Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana) yaitu hanya 4,54% dari jumlah penduduk Desa Wawouru.

Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian dari 254 Kepala Keluarga (KK) penduduk Desa Wawouru sebagian besar adalah petani, baik sebagai petani sawah maupun berkebun. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas. Mata pencaharian lain yang terdapat di Desa Wawouru ialah Pedagang, Pegawai Negeri, dan kegiatan wirausaha (industri rumah tangga). Sebaran mata pencaharian penduduk tersebut dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Wawouru Tahun 2020

No	Klasifikasi Mata Pencaharian	Frekuensi	Persentase
1	Petani	184	72,44
2	Dagang (kios Sembako)	17	6,69
3	PNS/guru	35	13,78
4	Wiraswasta	5	1,97
5	Pensiunan (PNS, TNI/POLRI)	4	1,57
6	Lain-lain	9	3,54
Jumlah		254	100,00

Sumber data : Kantor Desa (diolah), 2020.

Data pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa 72,44% dari jumlah Kepala Keluarga penduduk Desa bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan kelompok terbesar, sedangkan kelompok terkecil adalah Kepala Keluarga yang bermata pencaharian sebagai pensiunan yang hanya mencapai 1,57% dari jumlah Kepala Keluarga penduduk Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wawouru

Seiring berjalannya kebijakan otonomi desa cukup banyak menaruh harapan terutama yang mempunyai kepedulian terhadap upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga otonomi desa menjadi isu sentral dikalangan masyarakat beberapa tahun belakangan ini, karena dengan adanya gagasan otonomi desa dapat memperbaiki segala kerusakan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang nilai-nilai budayanya. Kebijakan revitalisasi pemerintahan Desa berikut dengan pengakuan segala hak otonominya diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi upaya perbaikan Desa dalam mewujudkan berbagai pembangunan di Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pertanian

Desa Wawouru Kecamatan Palangga sebagian besar masyarakat penghasilannya adalah bertani. Untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam masyarakat maka sangat diperlukan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para petani khususnya. Di dalam bidang ini penulis akan menfokuskan pada tiga bagian penting yaitu pembinaan terhadap petani, penyediaan bibit unggul dan subsidi pupuk.

4.2.1.1 Pembinaan terhadap petani

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja. Untuk mewujudkan itu semua memerlukan petani-petani yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bidangnya. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan pembinaan terhadap petani-petani khususnya yang berada di Desa Wawouru. Pembinaan disini bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani-petani. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian memberikan pembinaan terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kualitas setiap petani dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Jawaban Responden Mengenai Pembinaan Terhadap Petani

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	15	18 %
2	Cukup baik	20	24,1 %
3	Kurang baik	21	25,3 %
4	Tidak baik	27	32,6 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian memberikan pembinaan terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kualitas setiap petani, dimana yang menjawab baik sebanyak 15 orang atau 18%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 20 orang yaitu 24,1 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 21 orang atau 25,3 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 27 orang atau 32,6%. Jika dilihat secara keseluruhan dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap para petani di desa ini belum baik.

Karena responden yang menjawab tidak baik itu berjumlah lebih besar yaitu dengan persentase 32,6%. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Wawouru. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara:

“Para petani di Desa Wawouru ini memang kurang mendapatkan hasil panen yang baik. Karena kebanyakan petani disini dalam bertani hanya mengandalkan kemauan saja, mereka kurang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian dalam bidang pertanian. Memang dari pemerintahan desa ini sendiri tidak pernah mengadakan yang namanya pembinaan terhadap para petani” (Wawancara, Juni 2020).

4.2.1.2 Penyediaan Bibit Unggul

Agar terwujudnya pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja. Tidak cukup hanya dengan memberikan pembinaan terhadap petani. Petani selalu kesulitan untuk memperoleh bibit-bibit unggul ketika akan bercocok tanam dikarenakan keterbatasan kemampuan secara finansial. Maka dari itu peran pemerintah amatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan bantuan agar petani-petani bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan bibit unggul terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6 Jawaban Responden Mengenai Penyediaan Bibit Unggul

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	16	19,2 %
2	Cukup baik	17	20,5 %
3	Kurang baik	23	27,7%
4	Tidak baik	27	32,6 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan bibit unggul terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru, dimana yang menjawab baik sebanyak 16 orang atau 19,2%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 17 orang yaitu 20,5 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 23 orang atau 27,7 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 27 orang atau 32,6 %. Jika dilihat secara keseluruhan dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan bibit unggul belum berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang lebih besar yaitu dengan persentase 32,6 %.

Pada tahun 2011 di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan pernah menyediakan bibit unggul padi yang dibagikan kepada masyarakat 10 kg Per/KK. Kemudian masyarakat juga pernah mendapatkan bibit padi dari Pemerintah Kabupaten pada tahun 2015 yang mana bibit ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan pengajuan proposal yang dibuat oleh masyarakat secara berkelompok sesuai dengan kedekatan tanah yang mereka miliki untuk mengisi lahan yang telah tersedia. Bagi masyarakat yang tidak membuat proposal maka mereka tidak mendapatkan bibit unggul tersebut.

Untuk lebih jelasnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Wawouru. Beliau mengatakan bahwa faktor penghambat tidak terealisasinya pembangunan di bidang pertanian yaitu:

“dalam penyediaan bibit unggul, pemerintahan desa tidak bisa memberikan sesuai dengan keinginan masyarakat ini dikarenakan kurangnya dana yang didapatkan dari pemerintahan daerah selaku badan yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, tanpa adanya dana maka desa ini tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk memberikan bibit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak mungkin aparat desa mengeluarkan dana sendiri sebanyak itu, sementara penduduk kita sebagian besar adalah petani” (wawancara, Juni 2020).

4.2.1.3 Subsidi Pupuk

Keterbatasan kemampuan secara finansial para petani menyebabkan dalam proses bertani terkadang para petani kurang begitu memperhatikan kualitas tanaman yang

dihasilkan. Maka dari itu peran pemerintah amatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan bantuan agar petani-petani bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang berkualitas serta memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Dengan cara memberikan subsidi pupuk kepada setiap petani, Dengan demikian upaya untuk meningkatkan taraf hidup petani akan bisa terlaksana. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan subsidi pupuk terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Jawaban Responden Mengenai Subsidi Pupuk

No	Jawaban responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	18	21,7 %
2	Cukup baik	25	20,1 %
3	Kurang baik	9	10,9 %
4	Tidak baik	31	37,3 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan subsidi pupuk terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Wawouru, dimana yang menjawab baik sebanyak 18 orang atau 21,7%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 25 orang yaitu 20,1%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 9 orang atau 10,9%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 31 orang atau 37,3%. Dari jawaban di atas maka dapat disimpulkan bahwa subsidi pupuk belum berjalan dengan baik, karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 37,3%.

Subsidi pupuk yang didapatkan di Desa Wawouru ada dua bentuk, yang pertama berbentuk barang, dan kedua berbentuk pengurangan harga dari harga aslinya. Pada tahun 2010 ada dua jenis pupuk yang disubsidikan yaitu pupuk akar dan buah untuk petani sawah, yang mana masyarakat hanya membayar seperempat dari harga aslinya. Dan masyarakat yang mengambil pupuk ini dibatasi jumlah banyaknya pupuk yaitu 1 KK hanya boleh membeli 50 Kg. 1 Kg pupuk akar adalah Rp 6.000,- yang disubsidikan menjadi 1500. Dan pupuk buah yaitu sebesar Rp 8.000,- yang disubsidikan menjadi Rp 2.000,-.

Kemudian pada tahun 2020 subsidi pupuk yang didapatkan dari pemerintah Kabupaten yaitu pupuk urea, pupuk akar dan pupuk buah. Yang mana pada tahun ini masyarakat tidak perlu bayar. Namun tetap juga sama seperti tahun 2010, masyarakat hanya mendapatkan 50 kg per KK. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Wawouru, penulis mendapatkan jawaban mengapa pemberian subsidi belum begitu baik dijalankan. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara:

“dalam pemberian subsidi pupuk di desa ini memang belum begitu memuaskan karena memang pupuk yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah usaha petani yang ada di desa ini, subsidi yang didapatkan dari pemerintah daerah itu sendiri memang sedikit, apalagi memang desa ini sebagian besar masyarakatnya bermata pencahariannya adalah dengan bertani” (wawancara, Juni 2020).

Tabel 8 Rekapitulasi jawaban responden pembangunan bidang pertanian

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	
1	Pembinaan Petani	15	20	21	27	83(100%)
2	Penvediaan bibit unggul	16	17	23	27	83(100%)
3	Subsidi pupuk	18	25	9	31	83(100%)
Jumlah		49	62	53	85	249(100)
Rata-rata		16,3	20,7	17,7	28,3	83(100%)
Persentase Rata-rata		19,7%	24,9 %	21,3 %	34,1%	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dua indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi dibidang kesehatan rakyat, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 49 orang, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 62 orang, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 53 orang, dan tidak baik jumlahnya 85 orang.

Kemudian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan Desa di desa Wawouru, adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 16,3 dengan persentase 19,7%, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 20,7 dengan persentase 24,9%, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 17,7 dengan persentase 21,3%. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 28,3 dengan persentase 34,1%.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan pada bidang pertanian belum baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Tidak Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 28,3 atau 34,1% dari jumlah responden. Ini dapat diartikan bahwa dalam pengelolaan di bidang pertanian pemerintahan desa belum mampu berkomunikasi baik dengan pihak kabupaten.

Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Keagamaan

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada tiga bagian saja dibidang keagamaan ini dalam usaha pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa yaitu mauludan, tahlilan dan penyantunan terhadap anak yatim.

Mauludan

Partisipasi masyarakat Desa Wawouru terhadap pelaksanaan kegiatan mauludan ini adalah salah satu bentuk pembangunan pada bidang keagamaan. dengan cara memberikan siraman rohani agar bisa memperbaiki akhlak masyarakat. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyelenggaraan kegiatan mauludan telah dilaksanakan di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Jawaban Responden Mengenai Peringatan Mauludan

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	29	34,9 %
2	Cukup baik	20	24,1 %
3	Kurang baik	15	18 %
4	Tidak baik	19	22,9 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai peringatan mauludan, yang menjawab baik sebanyak 29 orang atau 34,9%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 20 orang yaitu 24,1%, yang menjawab kurang baik sebanyak 15 orang atau 18%, sedangkan yang tidak sebanyak 19 orang atau 22,9%. ini artinya bahwa peringatan mauludan sudah berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab baik jumlahnya sangat besar yaitu sebanyak 29 orang.

4.2.2.2 Penyelenggaraan Tahlilan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyelenggaraan kegiatan tahlilan telah dilaksanakan di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10 Jawaban Responden Mengenai Majelis Tahlilan

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	47	56,6 %
2	Cukup baik	15	18 %
3	Kurang baik	11	13,3 %
4	Tidak baik	10	12,1 %

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
	Jumlah	83	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai majlis tahlilan, yang menjawab baik sebanyak 47 orang atau 56,6%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 15 orang yaitu 18%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 11 orang atau 13,3%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 10 orang atau 12,1%. Dari jawaban di atas maka dapat disimpulkan bahwa majlis tahlim di desa Wawouru sudah berjalan dengan baik, karena responden yang menjawab baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 56,6%.

4.2.2.3 Penyelenggaraan Penyantunan Anak Yatim

Untuk melihat jawaban responden tentang sejauh mana pelaksanaan pembangunan agama dalam kerangka otonomi desa yaitu pada bagian penyantunan anak yatim bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11 Jawaban Responden Mengenai Penyantunan Anak Yatim

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	28	33,7 %
2	Cukup baik	15	18 %
3	Kurang baik	22	26,5 %
4	Tidak baik	18	21,7 %
	Jumlah	83	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai penyantunan anak yatim, yang menjawab baik sebanyak 28 orang atau 33,7%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 15 orang yaitu 18%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 22 orang atau 26,5%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 18 orang atau 21,7%. Dari jawaban di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyantunan anak yatim di Desa Wawouru sudah berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab baik itu mempunyai persentase sebanyak 33,7%.

Bentuk dari penyantunan anak yatim di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan yaitu adanya bantuan dari Pemerintahan Desa seperti memberikan bantuan sepeda kepada anak-anak yatim pada tahun 2016, pada tahun 2020 anak-anak yatim diberikan perlengkapan sekolah seperti Tas, Baju seragam, dan sepatu. Dan anak-anak yatim diberikan uang lebaran setiap tahunnya diberikan biasanya pada malam 10 terakhir dibulan ramadhan.

Tabel 12 Rekapitulasi jawaban responden pembangunan bidang agama

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	
1	Mauludan	29	20	15	19	83(100)
2	Tahlilan	47	15	11	10	83(100)
3	Penyantunan anak yatim	28	15	22	18	83(100)
	Jumlah	104	50	48	47	249(100)
	Rata-rata	34,7	16,7	16	15,6	83(100)
	Persentase Rata-rata	41,8%	20 %	19,3 %	18,9 %	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa lima indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi dibidang agama, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 104, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 50, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 48, dan tidak baik jumlahnya 47.

Kemudian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan Desa bidang agama di desa Wawouru adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 34,7 dengan persentase 41,8%, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata

adalah 16,7 dengan persentase 20%, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 16 dengan persentase 19,3%. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 15,6 dengan persentase 18,9%

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa bidang keagamaan Di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan sudah baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 34,7 atau 41,8% dari jumlah responden. Mudahnya pembangunan dibidang ini, dikarenakan masyarakat desa ini mayoritas beragama islam dan masyarakat sangat menjunjung tinggi budaya agama. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan imam masjid Desa Wawouru, berikut kutipan langsung hasil wawancara:

“Semua urusan pembangunan dibidang agama sangat mudah dilaksanakan di Desa ini, karena masyarakat desa ini sangat fanatik dengan agama. Kemudian faktor pendorong utama bisa terlaksananya pembangunan di desa ini yaitu desa ini bisa dikatakan secara keseluruhan masyarakat beragama islam. ini tentunya sangat mudah untuk menerapkan pembangunan dibidang agama, karena tidak mungkin terjadi kesalah pahaman antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Seperti halnya dalam perayaan maulud Nabi, tahlilan. Yang mana menurut masyarakat desa ini, perayaan mauludan Nabi dan tahlilan merupakan usaha mereka untuk lebih meningkatkan keimanan mereka dan memberi semangat baru jika mengingat akan perjuangan rasul Allah S.A.W” begitu juga dengan usaha penyantunan anak yatim sudah berjalan sangat baik. Anak yatim pasti akan mendapatkan yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya” (wawancara, Juni 2020).

Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan

Visi pembangunan kesehatan kedepan adalah “indonesia sehat”. Untuk mewujudkan visi kesehatan tersebut, maka misi pembangunan kesehatan adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga masyarakat dan lingkungannya. yang menjadi perhatian utama dalam penelitian dibidang ini yaitu tentang penyediaan Posyandu dan penyediaan Pustu.

Penyediaan Posyandu

Tanggapan responden mengenai apakah penyediaan Posyandu yang bermutu baik dari segi tenaga kesehatannya sampai dengan sarana dan prasarana telah tersedia di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13 Jawaban Responden Mengenai Penyediaan Posyandu

	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	14	16,9 %
2	Cukup baik	13	15,7 %
3	Kurang baik	26	30,3 %
4	Tidak baik	30	36,1 %
	Jumlah	83	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang penyediaan posyandu di Desa Wawouru , yang menjawab baik sebanyak 14 orang atau 16,9 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 13 orang yaitu 15,7%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 26 orang atau 30,3%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 30 orang atau 36,1%. Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan posyandu tidak berjalan dengan baik di Desa ini, karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 36,1%.

Jumlah Posyandu di Desa Wawouru adalah 3 buah. Masing- masing posyandu terdiri atas 7 orang Kader. Masing-masing posyandu menjalankan rutinitas setiap bulanya dengan hari yang berbeda-beda karena tenaga medis cuma ada dua orang. Posyandu Desa Wawouru Kecamatan Palangga juga menyediakan obat gratis untuk ibu hamil, untuk anak-anak BALITA mendapatkan

imunisasi DPT, Polio, imunisasi campak, dan hepatitis B. Serta setahun 2 kali BALITA diberikan Vitamin

Penyediaan Pustu (Puskesmas Pembantu)

Puskesmas Pembantu di desa Wawouru Kecamatan Palangga tenaga medisnya terdiri dari dua orang. Pada tahun 2015, dalam pelayanan kesehatan masih lagi dibayar. Harganya sesuai dengan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun pada tahun 2020 sampai sekarang pelayanan kesehatan berupa obat-obatan tidak lagi bayar. Masyarakat diberikan obat gratis yang memang sudah disediakan dari Pemerintah Kabupaten. Namun kebanyakan masyarakat desa jika ada keluarga yang sakit serius maka akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu di Rumah Sakit Andoolo, karena memang fasilitas yang ada di pustu tidak begitu lengkap. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah penyediaan Pustu yang bermutu baik dari segi tenaga kesehatannya sampai dengan sarana dan prasarana telah tersedia di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14 Jawaban Responden Mengenai Penyediaan Pustu

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	18	21,7 %
2	Cukup baik	22	26,5 %
3	Kurang baik	19	22,9 %
4	Tidak baik	24	28,9 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang penyediaan posyandu di Desa Wawouru, yang menjawab baik sebanyak 18 orang atau 21,7%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 22 orang yaitu 26,5 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 19 orang atau 22,9%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 24 orang atau 28,9%.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan pustu tidak berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 28,9%. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Wawouru, penulis mendapatkan jawaban mengapa penyediaan pustu didesa Wawouru belum ada sepenuhnya. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara:

“memang pada dasarnya penyediaan pustu ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam urusan kesehatan Namun karena kurangnya sarana dan prasarana dalam puskesmas pembantu ini maka sangat sulit masyarakat ingin berobat. Seperti kurangnya alat-alat dalam pustu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mendadak sakit keras, kurangnya obat-obatan yang tersedia kemudian karena sarana prasarana jalan yang tidak mendukung juga memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di desa ini” (wawancara, Juni 2020).

Tabel 15 Rekapitulasi jawaban responden pembangunan bidang kesehatan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	
1	Penyediaan Posyandu	14	13	26	30	83 %
2	Penyediaan Pustu	18	22	19	24	83 %
Jumlah		32	35	45	54	166 %
Rata-rata		16	17,5	22,5	27	83 %
Persentase rata		19,3 %	21,1%	27,1 %	32,5 %	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dua indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi dibidang kesehatan rakyat, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 32, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 35, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 45, dan tidak baik jumlahnya 54. Kemudian untuk mengetahui tentang pembangunan Desa adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan

responden kemudian dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 16 dengan persentase 19,3 %, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 17,5 dengan persentase 21,1 %, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 22,5 dengan persentase 27,1 %. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 27 dengan persentase 32,5 %.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan pada bidang kesehatan belum baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Tidak Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 27 atau 32,5% dari jumlah responden. Ini artinya bahwa pemerintahan desa belum mampu mengatur dengan baik dalam menjamin kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pendidikan

Pemerintahan desa diberi kewajiban untuk senantiasa memperhatikan dan menjamin bahwa masyarakat memperoleh pendidikan yang baik dan layak serta adil tanpa memandang status masyarakat. Kemajuan dibidang pendidikan akan tergantung pada kualitas tenaga pengajar dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Mendata anak usia sekolah

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Lahirnya individu-individu berwawasan luas dan bermutu tergantung pada pendidikan yang telah ditempuh. Maka dari itu pemerintahan desa dengan kewenangan yang dimiliki dari kebijakan otonomi desa haruslah mengusahakan agar masyarakatnya memperoleh pendidikan yang layak. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pemerintah desa telah melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 16 Jawaban Responden Mengenai Pendataan Anak Usia Sekolah

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	11	13,3 %
2	Cukup baik	15	18 %
3	Kurang baik	15	18 %
4	Tidak baik	42	50,7 %
Jumlah		83	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang pendataan anak usia sekolah di Desa Wawouru , yang menjawab baik sebanyak 11 orang atau 13,3 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 15 orang atau 18 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 15 orang atau 18%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 42 orang atau 50,7%.

Dari jawaban di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendataan anak usia sekolah di desa ini kurang baik, Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 50,7%. Itu artinya belum adanya kesadaran dari pemerintahan desa dalam pendataan anak usia sekolah ini sangat penting karena dari situ nantinya pasti akan terjawab apa permasalahan utama mengapa anak ini tidak sekolah. Pendataan ini sangat penting dilakukan, karena anak-anak desa inilah nantinya akan menentukan maju mundurnya desa ini. Pemerintahan desa Wawouru hanya sekali melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah, yaitu pada tahun pada tahun 2011. Yang mana dari hasil pendataan yang mereka lakukan masih banyak ditemukan anak yang tidak bersekolah padahal mereka masih berusia wajib sekolah.

Memelihara gedung sekolah

Pembangunan sekolah di desa Wawouru sudah cukup memadai untuk Memperoleh pendidikan yang bermutu, tentunya sangat bergantung pada kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, tidak cukup hanya dengan kualitas tenaga pengajar. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pemerintah desa telah menyediakan lembaga-lembaga pendidikan dan memelihara gedung sekolah di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17 Jawaban responden mengenai pemeliharaan gedung sekolah

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	9	10,9 %
2	Cukup baik	17	20,5%
3	Kurang baik	36	43,3 %
4	Tidak baik	21	25,5 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, yang menjawab baik sebanyak 9 orang atau 10,9%, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 17 orang atau 20,5%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 36 orang atau 43,3%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 21 orang atau 25,3%.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah Kyrang baik. Karena responden yang menjawab Kurang baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 43,3 %.

Menjaga keamanan sekolah

Bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kemajuan pada sektor pendidikan adalah dengan cara menjaga keamanan sekolah-sekolah di lingkungan pemerintahan desa tersebut. Dengan demikian akan terciptanya ketentraman dalam proses belajar-mengajar. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pemerintah desa telah menjaga keamanan sekolah di Desa Wawouru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18 Jawaban Responden mengenai penjagaan keamanan sekolah

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	8	9,6 %
2	Cukup baik	13	15,7 %
3	Kurang baik	21	25,3 %
4	Tidak baik	41	49,4 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang penjagaan keamanan sekolah, yang menjawab baik sebanyak 8 orang atau 9,6 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 13 orang yaitu 15,7%, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 21 orang atau 25,3%, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 41 orang atau 49,4%.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penjagaan keamanan sekolah di Desa Wawouru Kecamatan Palangga belum baik, karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 49,4%. Artinya, perlu adanya kesadaran dari pemerintah desa dan guru-guru di sekolah untuk melakukan penjagaan keamanan sekolah agar tidak terjadi sesuatu yang bisa merugikan masyarakat dan desa. Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang tokoh masyarakat, penulis mendapatkan jawaban mengapa penjagaan keamanan sekolah tidak dilaksanakan. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara:

“penjagaan sekolah di desa ini memang belum dilaksanakan hal ini dikarenakan tidak adanya kesadaran dari Kepala Sekolah dan guru yang ada disekolah-sekolah yang ada di desa ini tentang pentingnya penjagaan keamanan sekolah, tidak adanya penjagaan keamanan di sekolah-sekolah pada desa sangat memberi pengaruh kepada siswa dan siswi teruma mudahnya pengaruh dari teknolongi yang canggih seperti HP kamera yang kita ketahui anak-anak remaja zaman sekarang, penggunaan HP kamera hanyalah untuk menyimpan film porno. yang seharusnya sekolah bisa memberikan keamanan berupa larangan keras bagi siswa maupun siswi untuk menggunakan HP kamera Ketidakadaan penjagaan keamanan disekolah sekolah juga berdampak kepada seluruh masyarakat desa karena banyak kejadian yang tidak di inginkan terjadi, seperti: sekolah ini dijadikan tempat berpacaran oleh anak-anak muda dimalam hari” (wawancara, Juni 2020).

Tabel 19 Rekapitulasi jawaban responden pembangunan bidang pendidikan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	
1	Mendata anak usia Sekolah	11	15	15	42	83(100%)
2	Memelihara gedung sekolah	9	17	36	21	83(100%)
3	Menjaga keamanan Sekolah	8	13	21	41	83(100%)
	Jumlah	28	45	72	104	249(100%)
	Rata-rata	9,3	15	24	34,7	83(100%)
	Persentase Rata-rata	11,2%	18,1%	28,9%	31,8%	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi di bidang kesehatan rakyat, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 28, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 45, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 72, dan tidak baik jumlahnya 104.

Kemudian untuk mengetahui tentang pembangunan Desa adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 9,3 persentase 11,2%, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 15 dengan persentase 18,1%, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 24 dengan persentase 28,9%. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 34,7 dengan persentase 31,8%

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan pada bidang kesehatan belum baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Tidak Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 34,7 atau 31,8% dari jumlah responden. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal membangun pendidikan khususnya pada indikator dalam penelitian ini.

D. Kesimpulan

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pembangunan pelaksanaan pembangunan di Desa Wawouru Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan belum berjalan sebagaimana semestinya, Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan di desa Wawouru tidak dapat berjalan secara optimal.

E. Referensi

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Departemen Pekerjaan Umum. (2008). *Pedoman Teknis Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*.
- Harahap, S. S. (2004). *Analisis Krisis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kodoatie R. J. (2003). *Pengantar manajemen infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kodoatie, R. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kuncoro, M. (2004). *Otononomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mansyur, Radjab., 2014, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jurusan Sosiologi FISIP Unhas.
- Nasution, Z. (2004). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Solekhan. M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Wisma Kalimetro.